



PUTUSAN

Nomor : PUT / 55 - K / PM I- 03 / AD / VI / 2011

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M A H L I L
Pangkat / NRP : Serda / 21090254660289
Jabatan : Danru 2 Ton SLT Kibant
Kesatuan : Yonif 131 / Brs
Tempat tanggal lahir : Matang Cot Paseh Bireuen Aceh / 9
Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 131/Brs
Payakumbuh Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh Dan Yonif 131/Brs selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/1/I/2011 tanggal 8 Januari 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 27 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan Nomor : Skep/01/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 dari Dan Yonif 131/Brs selaku Anikum.

PENGADILAN MILITER I- 03 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom 1/4 Padang Nomor : BP-001/A- 01/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 atas nama Serda Mahliil , NRP 21090254660289.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/10/IV/2011 tanggal 8 April 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/ 48/K/AD/I- 03/ V/2011 tanggal 13 Mei 2011.

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/ 48/K/AD/I- 03/ V/2011 tanggal 13 Mei 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer memohon agar Pengadilan Militer I- 03 Padang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 15 (lima belas) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Denda : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Subsidiar : selama 3 (tiga) bulan kurungan.

b. Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat- surat :

a) 1 (satu) lembar Foto Narkotika jenis ganja dibungkus menggunakan kertas berkas ditemukan dalam Almari milik Serda Mahlil.

b) 2 (dua) lembar Foto Almari dan ruangan dalam Almari milik Serda Mahlil.

c) 1 (satu) lembar laporan Hasil uji pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : L.0033/LHU/BLK-SB/I/2011 yang hasilnya bagian hasil analisa menyatakan Tidak Ditemukan Tetrahydrocannabinol (THC) dalam urine milik Terdakwa.

d) 1 (satu) lembar hasil uji laboratorium dari Badan POM RI dengan Nomor : PM.01.06.841.1.11.161 pada tanggal 31 Januari 2011.

e) 1 (satu) lembar surat keterangan habis uji dari Badan POM dengan Nomor : 23/LN.23.2011 pada tanggal 24 Januari 2011

mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti surat- surat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Barang-barang :

0,43 (Nol koma empat puluh tiga) gram ganja, disisihkan 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar agar barang bukti berupa barang-barang dirampas untuk dimusnakan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis kepada Majelis Hakim Penasehat Hukum hanya mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menyadari yang tanpa hak telah menggunakan narkoba jenis ganja, yang merupakan suatu pelanggaran hukum, dan selaku prajurit dan warga Negara yang baik Terdakwa siap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

b. Bahwa Terdakwa menyadari dan meyakini bahwa barang bukti yang di temukan dalam almari miliknya adalah bukan miliknya, karena Terdakwa tidak pernah menyimpan ganja di dalam almarnya, melain Terdakwa menyimpan ganja di Kandang ayam milik Praka Yusmi Aditiawarman, dan pada saat lemari Terdakwa di periksa almari Terdakwa dalam keadaan terkunci dan kuncinya tersimpan di dalam sepatu Terdakwa Serda Mahlil .

c. Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan baru bertugas di TNI- AD, dan menurut Penasehat Hukum Terdakwa masih sangat pantas diberikan kesempatan pembinaan.

d. Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Penasehat Hukum, mohon kiranya Majelis hakim memberikan putusan kepada Terdakwa yang bersipat meringankan dan pembinaan kepada diri Terdakwa.

3. Atas Permohonan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan Oditur Militer tidak mengajukan Jawaban (Replik) .

4. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mohon di beri kesempatan untuk memperbaiki diri oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan- ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu sebelas di Barak-Barak Remaja, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman," dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Iskandar Muda Aceh, kemudian setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditugaskan di Kesatuan Yonif 131/Brs sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda, Nrp. 21090254660289.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 sekira pukul 12.30 WIB atas perintah Dan Yonif 131/Brs melaksanakan pemeriksaan ke dalam Barak-Barak Remaja dengan tujuan untuk pembersihan terhadap barang-barang yang tidak sepatasnya disimpan oleh penghuni barak yang dipimpin langsung oleh Saksi-1 Letda Inf Rosman Sembiring bersama Saksi-2 Sertu Amrizal Dansi intel Yonif 131/Brs, dan Saksi-3 Kopda Hendri dibantu oleh beberapa orang anggota diantaranya, Saksi-4 Sertu Junaidi, dan seorang Provost Kibant A.n Pratu Iswandi.
3. Bahwa sewaktu para Saksi melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap Barak Remaja telah ditemukan dalam almari milik Terdakwa sebuah kotak karton warna hijau tanpa penutup yang isinya berupa uang logam yang dibungkus menggunakan plastik warna bening serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kertas kecil yang berisi Narkotika jenis Ganja, selanjutnya Narkotika jenis ganja tersebut diamankan untuk dijadikan sebagai barang bukti.

4. Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dalam Almari milik Terdakwa tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang sipil A.n Sdr. Anto di pasar Ibhuh Payakumbuh pada tanggal 31 Desember 2010 sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis Ganja yang dibeli tersebut didapatkan sebanyak 4 (empat) lenting yang sudah berbentuk rokok dan sebanyak 3 (tiga) lenting sudah digunakan yaitu pada tanggal 31 Desember 2010 malam di belakang Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs, tanggal 1 Januari 2011 malam di belakang Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs dan tanggal 2 Januari 2011 malam di belakang Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) lenting disimpan di dalam Almarinya.
5. Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas obat dan makanan Padang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Siti Nurwati, Apt. MM (Kabit pengujian Teranokoko badan Pom) yaitu barang bukti berupa ganja sebanyak 0,2224 gram milik Terdakwa tersebut positif ganja (Cannabis) dan terdaftar dalam Golongan I, hal ini dituangkan dalam Laporan Pengujian balai Pom Padang No. 23/LN.23.2011 tanggal Januari 2011.

Alternatif Kedua :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sepuluh, atau setidak-tidaknya bulan Desember tahun dua ribu sepuluh di belakang barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Iskandar Muda Aceh, kemudian setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditugaskan di Kesatuan Yonif 131/Brs sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda, Nrp. 21090254660289.
2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 21.30 Wib di belakang Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja, Narkotika jenis ganja tersebut dibeli Terdakwa dari orang sipil A.n Sdr. Anto di pasar Ibh Payakumbuh pada tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak 4 (empat) lenting seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
3. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja itu dengan cara dikeluarkan dari bungkusnya dan Terdakwa ambil sedikit atau secukupnya, kemudian Terdakwa campur menggunakan tembakau rokok sempurna milk dan setelah tercampur semua tembakau rokok jisamsoe yang Terdakwa miliki dikeluarkan tembakaunya sampai habis, setelah itu Terdakwa masukkan campuran Narkotika jenis ganja itu kedalam gulungan kertas rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jisamsoe yang Terdakwa keluaran tembakaunya tersebut, selanjutnya setelah terisi semua pada bagian ujungnya Terdakwa bakar menggunakan korek api macis dan pada bagian pangkalnya Terdakwa hisap menggunakan mulut sebagaimana layaknya orang sedang menghisap rokok.

4. Bahwa setelah tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika jenis Ganja yaitu pada tanggal 1 Januari 2011 malam di belakang Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs dan tanggal 2 Januari 2011 malam di belakang Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) lenting disimpan di dalam Almarinya.

5. Bahwa akibat yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut kepala Terdakwa terasa pusing serta mata mengantuk, dan Terdakwa juga mengetahui penggunaan narkotika jenis ganja dapat merusak syaraf, paru-paru dan jantung.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Alternatif Pertama : Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Alternatif Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa, dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Destrio Irvano, S.H. NRP 11950006491269 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin /22/1/2011 tanggal 21 Januari 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 23 Januari 2011.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: ROSMAN SEMBIRING; Pangkat / NRP: Letda Inf (sekarang Lettu Inf) / 21950006960674; Jabatan: Pasi 1/Lidik; Kesatuan: Yonif 131/Brs; Tempat, tanggal lahir: Deli Tua Sumut, 20 Juni 1974; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal: Asrama Perwira Yonif 131/Brs Payakumbuh Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Saksi mengerti di panggil diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini yaitu tentang perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk bertugas di Kesatuan Yonif 131/Brs pada bulan Desember tahun 2009, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan family, hanya hubungan antara atasan dengan bawahan saja.
4. Bahwa tugas Saksi sebagai Pasi Intel Yonif 131/Brs adalah melakukan Lidpangal yaitu penyelidikan dan pengamanan serta penggalangan personil Yonif 131/Brs.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 selesai Jam Komandan dengan pengarahan yang intinya hindari Narkoba, Saksi meminta ijin secara lisan kepada Komandan dan kepada Wadan untuk melakukan pemeriksaan ke dalam Barak- Barak Remaja dengan tujuan untuk pembersihan terhadap barang-barang yang tidak sepatasnya disimpan oleh penghuni barak.

6. Bahwa pemeriksaan barak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adalah Jadwal kegiatan rutin yang dilakukan Staf- 1 setiap satu bulan sekali.

7. Bahwa setelah Saksi mendapat izin dari Komandan, selanjutnya Saksi mengumpulkan anggota Staf 1/Lidik Yonif 131/Brs diantaranya Sertu Amrizal sebagai Dansi Intel Yonif 131/Brs dan Kopda Hendri Rohanedi, untuk mengadakan pemeriksaan barak remaja dan barak yang diperiksa kali ini adalah barak remaja Kompi Bantuan Yonif 131/Brs.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Saksi bersama anggota Staf 1/Lidik Yonif 131/Brs (Sertu Amrizal dan Kopda Hendri Rohanedi) berangkat menuju ke Kibant Yonif 131/Brs, sesampainya di Kibant Saksi menelpon Dankibant untuk meminta izin melakukan pemeriksaan Barak Remaja.

9. Bahwa setelah mendapatkan izin dari Dankibant untuk melakukan pemeriksaan, selanjutnya Saksi memerintahkan memerintahkan kepada perwira piket Kompi (Sertu Junaidi) untuk mengumpulkan para anggota Remaja Kibant, dan setelah Remaja Kibant kumpul selanjutnya Saksi memberikan pengarahan kalau Almari yang berada di Barak akan diperiksa.

10. Bahwa Saksi menerangkan bahwa barak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remaja di Kibant terdiri dari 3 (tiga) barak dan setelah Saksi selesai memberikan pengarahannya, selanjutnya Saksi memerintahkan untuk remaja penghuni Barak 1 agar masuk kedalam barak dan berdiri disamping Almarinya masing-masing.

11. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sertu Amrizal, Kopda Hendri Rohendi, dengan ditemani Perwira Piket Kibant (Sertu Junaidi) dan seorang anggota Provoost Kibant (Pratu Iswandi) masuk dan memeriksa Barak 1 dan di Barak 1 bersih dan tidak di ketemukan apa-apa.
12. Bahwa setelah selesai pemeriksaan Barak 1 Remaja Kibant selanjutnya Saksi bersama Sertu Amrizal, Kopda Hendri Rohendi, dengan ditemani Perwira Piket Kibant (Sertu Junaidi) dan seorang anggota Provoost Kibant (Pratu Iswandi) menuju ke Barak 2 Remaja Kibant, dan melanjutkan pemeriksaan di Barak 2.
13. Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan Barak 2 Terdakwa tidak berada di dalam Barak karena pada saat itu Terdakwa sedang keluar bersama Bamin ke Bank.
14. Bahwa pada saat pemeriksaan Barak 2 Saksi memeriksa Almari milik Praka Yusmi yang berhadapan dengan almari milik Terdakwa, sedangkan almari milik Terdakwa yang memeriksanya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertu Amrizal.

15. Bahwa pada saat Sertu Amrizal memerisa lemari milik Terdakwa Sertu Amrizal menemukan bungkusan kecil menggunakan kertas bekas diduga berisikan Narkotika jenis Ganja.

16. Bahwa atas penemuan tersebut selanjutnya Sertu Amrizal laporan kepada Saksi bahwa telah menemukan bungkusan kertas kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja. Atas laporan Sertu Amrizal tersebut selanjutnya Saksi memerintahkan perwira piket KOMPI (Sertu Junaidi), untuk mencari Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam barak 2.

17. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke dalam Barak dengan ditemani perwira piket KOMPI (Sertu Junaidi). dan Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa "ini barang milik siapa ditemukan didalam almari kamu" Di jawab Terdakwa "barang milik saya Pasi", kemudian Saksi Tanya lagi "dari mana kamu dapatkan" dan dijawabnya "saya beli di Pasar Ibh Payakumbuh seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)" selanjutnya Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa "kok sedikit sekali" dan di jawab Terdakwa " sisa pasi yang lain sudah saya pakai 3 (tiga) kali dibelakang Barak".

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Piket Kibant Yonif 131/Brs, kemudian Saksi memberitahukan kepada Dankibant Yonif 131/Brs tentang barang yang ditemukan, kemudian Dankibant bertanya kepada Terdakwa tentang bungkusan diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di almari Terdakwa, atas pertanyaan Dankibant tersebut Terdakwa mengakui kalau barang yang di ketemuan itu adalah milik Terdakwa.

19. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Provoost dan Kopda Hendi Rohendi membawa Serda Mahlil ke Staf 1/Lidik Yonif 131/Brs, sedangkan Saksi melaporkan kepada Danyonif 131/Brs, sehingga Danyonif 131/Brs datang dan bertanya kepada Terdakwa "Kamu makai Narkoba" dan dijawab oleh Terdakwa "benar saya makai Narkoba" kemudian Komandan bertanya kepada Saksi "mana barangnya", langsung Saksi tunjukan barangnya tersebut, setelah itu Komandan langsung pergi.

20. Bahwa yang menyaksikan saat ditemukan bungkusan kecil didalam almari milik Terdakwa saat diperiksa oleh Sertu Amrizal adalah Saksi, Kopda Hendi Rohendi, Sertu Junaidi sebagai Perwira Piket Kibant Yonif 131/Brs dan Pratu Iswandi Provoost Kibant Yonif 131/Brs.

21. Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi bersama anggota



Staf 1/Lidik Yonif 131/Brs melakukan pemeriksaan ke almari-almari Barak Remaja Kibant Yonif 131/Brs, bahwa Saksi tidak ada sama sekali berencana melakukan pengebakan terhadap anggota, tujuan Saksi saat itu hanya melakukan pengecekan agar barang-barang yang tidak sepatasnya disimpan jangan sampai disimpan di dalam Barak, itupun Saksi melakukan pemeriksaan almari di barak Remaja atas persetujuan Komandan dan Wakil Komandan.

22. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan suatu target Staf 1/Lidik Yonif 131/Brs dalam masalah Narkoba.

24. Bahwa pada saat Sertu Amrizal memeriksa almari pakaian milik Terdakwa Saksi tidak memperhatikan almari milik Terdakwa, karena Saksi melakukan pemeriksaan terhadap almari milik Praka Yusmi yang posisinya di dekat almari milik Serda Mahlil, baru setelah Sertu Amrizal menemukan bungkus tersebut Sertu Amrizal memberitahukan kepada Saksi saat itu juga.

25. Bahwa setelah diperiksa di Staf 1, Terdakwa mengakui kalau bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan adalah miliknya dan Terdakwa juga mengakui telah menggunakan Narkotika jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya atas perintah Danyonif 131/Brs dimasukkan kedalam Ruang Sel Mako Yonif 131/Brs terhitung sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011.

26. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2011 atas perintah Danyonif 131/Brs Terdakwa berikut barang bukti yang di ketemukan diserahkan ke Denpom I/4 Padang guna proses perkaranya lebih lanjut.
27. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja.
28. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menghisap dan menyimpan ganja.
29. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.
30. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap: AMRIZAL. Z; Pangkat/NRP: Sertu/3920562970872; Jabatan: Dansi Intel; Kesatuan: Yonif 131 / Brs; Tempat, tanggal lahir: Kampar, Padang Sumbar, 4 Agustus 1972; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal: Asrama Yonif 131/Brs Payakumbuh Sumbar.

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk bertugas di Kesatuan Yonif 131/Brs pada bulan Desember tahun 2009, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan family, hanya hubungan antara atasan dengan bawahan saja.
3. Bahwa tugas Saksi sebagai Dansi Intel Yonif 131/Brs adalah melakukan Lidpangal yaitu penyelidikan dan pengamanan serta penggalangan personil Yonif 131/Brs.
4. Bahwa Saksi mengerti di panggil diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini yaitu tentang perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 Saksi bersama Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) yang didampingi oleh Perwira Piket Kibant Yonif 131/Brs A.n. Sertu Junaidi Salam Perangin Angin dan Kopda Hendi Rohendi melakukan pemeriksaan dan pengecekan ke barak- barak Remaja Kompi Bantuan Yonif 131/Brs dan melakukan pengeledahan di dalam almarinya.
6. Bahwa Saksi menerangkan di Kompi bantuan barak remaja ada 3 barak yaitu Barak 1, Barak 2 dan Barak 3, kemudian sebelum memeriksa barak Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) memerintahkan perwira piket kompi mengumpulkan anggota remaja penghuni barak dan memberikan pengarahan bahwa barak akan diperiksa, setelah Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) selesai memberikan pengarahan, selanjutnya Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) memerintahkan remaja penghuni Barak-1 agar masuk kedalam barak dan berdiri disamping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarinya masing-masing, dan di barak 1 bersih tidak di temukan apa-apa, kemudian saat melakukan pengecekan ke Barak Remaja- 2 Kibant Yonif 131/Brs, didalam almari milik Terdakwa ditemukan bungkus-kertas kecil yang ada tulisannya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja.

7. Bahwa Saksi menerangkan yang memeriksa almari pakaian Terdakwa waktu itu adalah Saksi, Sedangkan Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) memeriksa almari milik Praka Yusmi Adityawarman yang berada di depan lemari Terdakwa yang Saksi periksa.
8. Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi membuka almari milik Terdakwa, Saksi menemukan bungkus-kertas kecil menggunakan kertas yang ada tulisan yang diketik dan Saksi buka bungkus-kertas tersebut ternyata isinya diduga Narkotika jenis Ganja.
9. Bahwa yang menyaksikan Saksi pada saat Saksi memeriksa almari milik Terdakwa adalah Perwira Piket Kibant Yonif 131/Brs (Sertu Junaidi Salam Perangin Angin) dan Kopda Hendi Rohaendi dan setelah Saksi membuka bungkus-kertas tersebut yang ternyata isinya diduga Narkotika jenis Ganja Saksi segera melaporkan kepada Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) yang sedang memeriksa lemari Praka Yusmi Adityawarman, selanjutnya Saksi- I memerintahkan Kopda Hendi Rohendi untuk mengambil dokumentasinya.
10. Bahwa pada saat Saksi membuka almari milik Terdakwa, Terdakwa tidak berada di tempat dan menurut Petugas Piket Kibant Yonif 131/Brs Terdakwa ijin keluar pergi ke Bank bersama Bamin dan pada saat Saksi membuka almari milik Terdakwa di Barak Remaja 2 Kibant Yonif 131/Brs, almari Terdakwa dalam keadaan terkunci, namun kuncinya tergantung di almari tersebut dan pada saat Saksi membuka almari Terdakwa yang menyaksikan adalah petugas Piket Kibant Yonif 131/Brs dan Kopda Hendi Rohendi.
11. Bahwa bungkus-kertas kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut Saksi temukan di dalam sebuah kotak kertas karton warna hijau tanpa penutup yang berisikan uang logam yang dibungkus menggunakan plastik warna bening serta bungkus kertas kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja, sedangkan kotak tersebut posisinya berada didalam Almari di Rak nomor 3 (tiga) dari atas .

12. Bahwa setelah bungkus tersebut Saksi ambil selanjutnya Saksi perlihatkan kepada Saksi-I (Lettu Rosman Sembiring), Petugas Piket Kibant Yonif 131/Brs Sertu Junaidi Salam Perangin Angin dan Kopda Hendi Rohendi.
13. Bahwa selanjutnya setelah ditemukan bungkus tersebut didalam almari milik Terdakwa Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) memerintahkan Perwira piket Kibant (Sertu Junaidi) mencari Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa bersama datang bersama Perwira Piket Kibant (Sertu Junaidi).
14. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam barak 2, Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) langsung menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik bungkus kertas kecil diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan didalam Almari milik Terdakwa, atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengakui kalau barang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.
15. Bahwa Saksi menerangkan yang menyaksikan sewaktu Terdakwa ditanya oleh Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) siapa pemilik barang yang ditemukan dalam almari Terdakwa adalah Saksi, Petugas Piket Kibant (Sertu Junaidi) dan Kopda Hendi Rohendi.
16. Bahwa atas penemuan barang yang diduga ganja di dalam almari milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Markas Yonif 131/Brs untuk dilakukan Interogasi di Staff 1/Lidik Yonif 131/Brs, saat dilakukan Interogasi Terdakwa tetap mengakui kalau bungkus yang berisikan Narkotika jenis Ganja itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya yang dibeli dari orang sipil A.n. Sdr. Anto di Pasar Ibu Payakumbuh pada tanggal 31 Desember 2010 sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis Ganja yang dibeli tersebut didapatkannya sebanyak 4 (empat) lenting yang sudah berbentuk rokok dan yang sebanyak 3 (tiga) lenting sudah digunakannya yaitu pada tanggal 31 Desember 2010 malam, tanggal 1 Januari 2011 malam dan tanggal 2 Januari 2011 malam, sedangkan yang sisanya sebanyak 1 (satu) lenting disimpan di dalam almarnya, namun saat Saksi temukan hanya berbentuk bungkus kecil berisikan serbuk seperti teh dan tidak dilenting berbentuk rokok.

17. Bahwa setelah Terdakwa diperiksa di Staf 1 selanjutnya atas perintah Danyonif 131/Brs Terdakwa dimasukkan kedalam Ruangan Sel Mako Yonif 131/Brs sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011, kemudian atas perintah Danyonif 131/Brs pada tanggal 7 Januari 2011 Terdakwa berikut barang bukti yang di ketemuan diserahkan ke Denpom I/4 Padang guna proses perkaranya lebih lanjut.
18. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukanlah target, karena tidak ada tidak ada Informasi sedikitpun kalau dirinya telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja maupun jenis lainnya, dan pengecekan ke Barak- Barak Remaja Kesatuan Yonif 131/Brs tersebut adalah merupakan Perintah langsung dari Danyonif 131/Brs kepada Staf Intel yang harus dilaksanakan secara rutin untuk mencegah adanya penyalahgunaan Narkotika.
19. Bahwa Saksi menerangkan almari yang dicek dan diperiksa isi didalamnya yaitu Almari seluruh Barak Remaja KOMPI bantuan, bukan hanya almari milik Terdakwa saja, namun yang ditemukan bungkus kertas kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, hanya ditemukan di dalam almari milik Terdakwa saja, sedangkan almari Remaja yang lainnya tidak ada ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa Saksi Menerangkan saat Saksi bersama Pasi Intel, Petugas Piket dan Kopda Hendi Rohendi masuk kedalam Barak Remaja Kibant Yonif 131/Brs dan memeriksa barak pemilik almari di perintahkan Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) untuk berdiri di samping almarinya masing- masing.
21. Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi bersama Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) dan Kopda Hendi Rohendi datang ke Kibant Yonif 131/Brs untuk melakukan pemeriksaan, Remaja Kibant tidak ada yang mengetahui karena Saksi bersama Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) dan Kopda Hendi Rohendi datang secara mendadak dan yang hanya mengetahui adalah Dankibant (Lettu Inf Hamdani) saja, namun setelah dikumpulkan semua di depan barak, baru para remaja Kibant mengetahui kalau kedatangan Saksi bersama Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) dan Kopda Hendi Rohendi akan melakukan pemeriksaan almari milik Remaja Kibant.
22. Bahwa Saksi menerangkan remaja yang menghuni Barak 2 Kibant Yonif 131/Brs sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Praka Yusmi Aditiawarman dan Prada Logiston Siregar, namun Prada Logiston Siregar berada di Kepulauan Mentawai melaksanakan tugas, sehingga yang tinggal menghuni Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs hanya tinggal 2 (dua) orang saja.
23. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja.
24. Bahwa sepengetahuan Saksi Ganja termasuk dalam daftar narkotika golongan satu.
25. Bahwa di Batalyon 131/Brs sering diberikan arahan oleh Komandan tentang larangan keras bagi setiap prajurit untuk terlibat penyalahgunaan Narkotika, dan prajurit yang terlibat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindak dengan tegas berupa pemecatan.

26. Bahwa sepengetahuan Saksi Ganja dilarang digunakan karena ganja dapat menimbulkan ketergantungan dan merusak mental.

27. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menghisap dan menyimpan ganja.

28. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

29. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Atas keterangan Saksi- II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap: JUNAIDI SALAM PERANGIN ANGIN; Pangkat/NRP: Sertu/21040019341084; Jabatan: Baton SLT Kibant; Kesatuan: Yonif 131 /Brs; Tempat, tanggal lahir: Langkat Sumut, 1 Oktober 1984; Jenis Kelamin: Laki- laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal: Asrama Kibant Yonif 131/Brs Payakumbuh Sumbar.

Pada pokoknya Saksi- III menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk dan bertugas di Kesatuan Yonif 131/Brs pada tahun 2009, dan di antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan family, hubungan Saksi dan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dengan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke sidang ini yaitu untuk memberikan kesaksian tentang penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang diduga dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada tanggal 3 Januari 2011 pada saat Saksi menjabat sebagai perwira piket KOMPI bantuan, Saksi diminta oleh Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) untuk ikut mendampingi Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring), Saksi- II (Sertu Amrizal) dan Kopda Hendi Rohendi untuk melakukan pengecekan dan memeriksa almari Remaja Kibant

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebelum memeriksa barak Saksi-I (Pasi Intel Yonif 131/Brs A.n. Letda Inf Rosman Sembiring) memerintahkan Saksi untuk mengumpulkan anggota remaja penghuni barak, selanjutnya setelah anggota remaja penghuni barak kumpul selanjutnya Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) memberikan pengarahan bahwa barak akan diperiksa.
5. Bahwa setelah Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) selesai memberikan pengarahan, selanjutnya Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) memerintahkan untuk remaja penghuni Barak-1 agar masuk kedalam barak dan berdiri disamping Almarinya masing-masing, setelah diadakan pemeriksaan dibarak-1 tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya pemerisaan dilanjutkan ke Barak 2, saat melakukan pengecekan ke Barak Remaja-2 Kibant Yonif 131/Brs, didalam almari milik Terdakwa ditemukan bungkus kertas kecil yang ada tulisannya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja.
6. Bahwa Saksi menerangkan yang menemukan bungkus kecil menggunakan kertas yang ada tulisan ketikan diduga berisikan Narkotika jenis Ganja di dalam almari Terdakwa adalah Saksi- II (Sertu Amrizal).
7. Bahwa saat Saksi- II (Sertu Amrizal) menemukan bungkus kecil dari dalam almari yang sedang diperiksanya, kemudian Saksi- II (Sertu Amrizal) bertanya kepada Saksi "ini almari milik siapa" maka Saksi jawab "Ini almari milik Serda Mahlil dan orangnya lagi meminta ijin keluar", selanjutnya bungkus itu dibuka dan ternyata berisikan narkotika jenis ganja.
8. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) untuk mencari Terdakwa, atas perintah Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) tersebut Saksi mencari Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kantin, setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa Saksi panggil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bawa menghadap menghadap
Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring)
di dalam Barak Remaja 2 Kibant Yonif
131/Brs.

9. Bahwa setelah Terdakwa menghadap kemudian Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik bungkusan tersebut, dan atas pertanyaan Saksi- I dijawab oleh Terdakwa bahwa bungkusan yang ditemukan didalam almari milik Terdakwa tersebut adalah miliknya.
10. Bahwa Saksi menerangkan pada saat almari milik Terdakwa dibuka dan diperiksa Terdakwa tidak berada ditempat dan tidak ikut menyaksikan, karena Terdakwa sedang ijin keluar Markas pergi ke Bank, baru setelah almarnya selesai diperiksa dan ditemukan bungkusan kecil diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, Terdakwa telah kembali dan berada duduk di Kantin Kibant Yonif 131/Brs, saat dipanggil dan disuruh menghadap ditanya oleh Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) tentang bungkusan tersebut ini milik siapa, dijawab oleh Terdakwa bahwa bungkusan yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja adalah miliknya.
11. Bahwa Saksi menerangkan almari yang dicek dan diperiksa isi didalamnya yaitu almari seluruh Barak Remaja yang berada di bawah Kesatuan Yonif 131/Brs dan bukan hanya almari milik Terdakwa saja, namun yang ditemukan bungkusan kertas kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja oleh Saksi- II (Sertu Amrizal) hanya di dalam almari milik Terdakwa saja, sedangkan almari remaja yang lainnya tidak ada ditemukan.
12. Bahwa pada saat almari penghuni barak dibuka dan diperiksa pemiliknya disuruh untuk menyaksikan, namun Terdakwa tidak menyaksikannya karena saat itu Terdakwa tidak berada di tempat.
13. Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Remaja penghuni barak remaja KOMPI bantuan tidak ada yang mengetahui kalau akan diadakan pemeriksaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka mengetahuinya setelah mereka dikumpulkan, dan Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) memberitahukan kalau almari para penghuni barak akan di periksa.

14. Bahwa pada saat Remaja penghuni barak remaja KOMPI bantuan dikumpulkan Terdakwa tidak ikut, karena Terdakwa sedang ijin keluar menemani Bamin ke Bank.
15. Bahwa saat Saksi- II (Sertu Amrizal) membuka almari milik Terdakwa, Saksi- II (Sertu Amrizal) tidak mengetahui kalau almari yang dibuka dan diperiksa tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi- II (Sertu Amrizal) mengetahui kalau lemari yang ditemukan bungkusan kecil diduga berisikan Narkotika jenis ganja milik adalah milik Terdakwa setelah Saksi- II (Sertu Amrizal) bertanya kepada Saksi siapa pemilik almari tersebut.
16. Bahwa Saksi menerangkan remaja yang menghuni Barak 2 Kibant Yonif 131/Brs sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Praka Yusmi dan Prada Logiston Siregar, namun Prada Logiston Siregar berada di Kepulauan Mentawai melaksanakan tugas, sehingga yang tinggal menghuni Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs hanya tinggal 2 (dua) orang saja.
17. Bahwa Saksi menerangkan bungkusan kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut di temukan oleh Saksi- II (Sertu Amrizal) di bagian bawah lemari Terdakwa.
18. Bahwa Saksi menerangkan barang yang diduga narkotika jenis ganja yang diketemukan di dalam almari milik Terdakwa bentuknya seperti serbuk teh cuma ada bijinya.
19. Bahwa jarak almari milik Terdakwa dengan almari milik Praka Yusmi Aditiawarman lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter, dan almarinya berhadapan hadapan, sedangkan posisi Saksi saat itu berdiri antara almari milik Serda Terdakwa dengan almari milik Praka Yusmi mendampingi dan melihat Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap almari Praka Yusmi.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi Ganja termasuk dalam daftar narkotika golongan satu.
22. Bahwa di Batalyon 131/Brs sering diberikan arahan oleh Komandan tentang larangan keras bagi setiap prajurit untuk terlibat penyalahgunaan Narkotika, dan prajurit yang terlibat akan ditindak dengan tegas berupa pemecatan.
23. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menghisap dan menyimpan ganja.
24. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

Atas keterangan Saksi- III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV : Nama lengkap : HENDI ROHAENDI; Pangkat/NRP: Kopda (sekarang Sertu)/31980493000778; Jabatan: Talidik (sekarang Ba Korem 032/Wbr); Kesatuan: Yonif 131/Brs (Korem 032/Wbr); Tempat, tanggal lahir: Sumedang, Jawa Barat, 7 Juli 1978; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kibant Yonif 131/Brs Payakumbuh Sumbar (sekarang Asrama Korem 032/Wbr, Padang, Sumbar).

Pada pokoknya Saksi- IV menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil sebagai Saksi pada persidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan tentang perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk bertugas di Kesatuan Yonif 131/Brs pada tahun 2009, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan family, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dengan bawahan saja dalam Kesatuan Yonif 131/Brs.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 Staf 1/Lidik Yonif 131/Brs melakukan pemeriksaan ke almari-almari barak remaja Kibant Yonif 131/Brs yang dipimpin langsung oleh Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) yang beranggotakan Saksi- II (Sertu Amrizal) ,Saksi dengan didampingi oleh Saksi- III (Sertu Junaidi selaku Perwira Piket) dan Pratu Iswandi selaku Provoost Kibant Yonif 131/Brs.

4. Bahwa sebelum diadakan pemeriksaan di barak- barak remaja, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 diadakan jam komandan dengan pengarahannya yang intinya hindari Narkoba, setelah selesai jam komandan selanjutnya Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) selaku Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs mengumpulkan seluruh anggota Staf 1/Lidik Yonif 131/Brs termasuk Saksi yang arahannya bahwa sesuai Perintah Komandan bahwa Staf 1 melakukan kegiatan rutin untuk melakukan pemeriksaan ke barak- barak remaja di setiap- tiap Kmpi Yonif 131/Brs.
5. Bahwa Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) dan Saksi- II (Sertu Amrizal) menuju Kibant Yonif 131/Brs untuk melakukan pemeriksaan ke dalam Barak Remaja Kmpi bantuan dan setibanya di Kibant setelah Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) meminta ijin kepada Dankibant (Lettu Inf Hamdani).
6. Bahwa setelah mendapat ijin dari Dankibant (Lettu Inf Hamdani), selajutnya Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) memerintahkan Saksi- III (Sertu Junaidi) selaku Perwira Piket Kmpi Bantuan untuk mengumpulkan seluruh anggota Remaja Kmpi Bantuan, dan setelah anggota remaja berkumpul selanjutnya Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) memberikan arahan kalau almari seluruh penghuni barak remaja akan diperiksa agar Barak yang akan di periksa penghuninya membuka almari dan berdiri disampingnya.
7. Bahwa setelah seluruh penghuni barak remaja diberi arahan oleh Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring), barak diperiksa satu persatu dimulai dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barak 1, setelah barak 1 diperiksa di barak 1 tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya saat Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs diperiksa ternyata didalam almari Terdakwa ditemukan bungkusan kecil menggunakan kertas bekas diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, sehingga Saksi dipanggil oleh Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) untuk mendokumentasikan barang yang ditemukan didalam almari milik Terdakwa tersebut.

8. Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi mendokumentasikan bungkusan yang ditemukan diduga berisikan Narkotika jenis ganja didalam almari milik Terdakwa, Terdakwa belum datang dan setelah Saksi dokumentasikan baru Terdakwa datang.
9. Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa masuk kedalam barak 2, Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) langsung bertanya kepada Terdakwa "apa ini barang milik kamu" dan dijawab oleh Terdakwa "siap iya" Kemudian Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) bertanya lagi kepada Terdakwa "dari mana kamu dapatkan" dijawab oleh Terdakwa "dibeli dari luar pasi", selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ruang Picket Kompi Bant Yonif 131/Brs beserta barang buktinya.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi yang berada dalam barak 2 pada saat barak 2 di periksa adalah Saksi-I (Lettu Inf Rosman Silalahi), Sertu Saksi-II (Amrizal), Saksi-III (Sertu Junaidi) dan anggota Provoost A.n. Pratu Iswandi serta Praka Yusmi sebagai penghuni Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs yang almarinya juga diperiksa.
11. Bahwa Saksi tidak mendengar pada saat Saksi-I (Lettu Inf Rosman Silalahi) menanyakan tentang apakah Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis ganja bahwa, yang Saksi dengar saat itu hanya Saksi-I (Lettu Rosman Sembiring) menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang (Bungkusan diduga isinya Narkotika jenis Ganja) yang ditemukan didalam almari Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa adalah benar miliknya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada dirinya mengatakan bukan milik dirinya.

12. Bahwa Saksi mengambil Foto almari Terdakwa awalnya sebanyak satu kali yaitu foto rak lemari milik Terdakwa paling bawah tempat barang yang diduga narkotika jenis ganja itu di temukan, selanjutnya setelah ada permintaan dari petugas Denpom 1/4 Padang Terdakwa Saksi mengambil kembali foto almari pakaian milik Terdakwa.

13. Bahwa Saksi menerangkan di Batalyon 131/Brs sering diberikan arahan oleh Komandan tentang larangan keras bagi setiap prajurit untuk terlibat penyalahgunaan Narkotika, dan bagi prajurit yang terlibat penyalahgunaan narkotika akan ditindak dengan tegas berupa pemecatan.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi ganja termasuk narkotika golongan 1, dan sangat dilarang digunakan karena ganja dapat menimbulkan ketergantungan dan merusak mental.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika dalam hal ini ganja.

16. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menghisap dan menyimpan ganja.

Atas keterangan Saksi- IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan, Saksi tambahan yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - V : Nama lengkap : YUSMI ADITIAWARMAN Pangkat/NRP: Praka /31020044170383; Jabatan: Tabak Slt Ton-2 Kibant; Kesatuan: Yonif 131/Brs; Tempat, tanggal lahir : Padang, 10 Maret 1983; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kibant Yonif 131/Brs Payakumbuh Sumbar

Pada pokoknya Saksi- V menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk dan bertugas di Kibant Yonif 131/Brs pada Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010, dan di antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan family, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dengan bawahan saja.

2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil sebagai Saksi pada persidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan tentang perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 3 Januari 2011 sekira pukul 12.30 Wib Saksi dan anggota remaja Kibant Yonif 131/Brs dikumpulkan oleh Saksi-III (Sertu Junaidi) selaku perwira piket Kompi, karena akan ada arahan dari Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring pasi intel Yonif 131/Brs).
4. Bahwa setelah Saksi dan anggota remaja penghuni barak lainnya kumpul selanjutnya Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) memberikan arahan bahwa barak akan diperiksa dan setiap almari penghuni barak akan diperiksa, dan memerintahkan untuk remaja penghuni Barak yang akan diperiksa lemarnya agar masuk kedalam barak dan berdiri disamping almarnya masing-masing.
5. Bahwa Saksi menerangkan barak remaja di Kibant Yonif 131/Brs ada tiga barak, yaitu barak 1, barak 2 dan barak 3, dan Saksi adalah anggota remaja yang menghuni barak 2.
6. Bahwa Saksi menerangkan anggota remaja yang menghuni barak 2 ada 6 (enam) orang, yaitu Saksi, Terdakwa, Prada Logiston Siregar, Pratu Hendra, Prada Diva dan Pratu Roni.
7. Bahwa pada saat pemeriksaan barak 2, penghuni barak 2 yang tidak ada di tempat waktu itu ada lima orang yaitu Terdakwa, Prada Logiston Siregar, Pratu Hendra, Prada Diva dan Pratu Roni.
8. Bahwa pada saat pemeriksaan barak 2, penghuni lainya tidak hadir karena waktu itu Terdakwa sedang ijin pergi ke Bank bersama Bamin, Prada Logiston Siregar sedang mengikuti ekspedisi gunung Singgalang, Pratu Hendra sedang melaksanakan jaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satri di Mayonif 131/Brs, sedangkan untuk Prada Diva dan Pratu Roni Saksi lupa mereka pergi kemana.

9. Bahwa seingat Saksi yang masuk melakukan pemeriksaan barak 2, waktu itu adalah Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring), Saksi- II (Sertu Amrizal), Saksi- IVI (Kopda Hendi Rohaendi), yang di damping oleh Saksi- III (Sertu Junaidi) selaku perwira piket kompi.
10. Bahwa yang memeriksa almari Saksi sewaktu diadakan pemeriksaan adalah Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring), sedangkan yang memeriksa almari milik Terdakwa adalah Saksi- II (Sertu Amrizal).
11. Bahwa posisi almari Saksi dengan almari Terdakwa berhadapan- hadapan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, dan pada saat almari Saksi diperiksa posisi Saksi berada di samping lemari milik Saksi dan membelakangi lemari milik Terdakwa.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat diperiksa lemari milik Terdakwa terkunci atau tidak yang Saksi tahu almari milik Terdakwa waktu itu pintunya tertutup dan Saksi tidak melihat ada kunci yang tergantung di gembok almari milik Terdakwa.
13. Bahwa pada saat Saksi- II (Sertu Amrizal) membuka pintu almari milik Terdakwa Saksi tidak melihatnya, karena pada saat yang sama Saksi sedang melihat almari milik Saksi yang sedang di periksa oleh Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring).
14. Bahwa di dalam almari Saksi tidak ada ditemukan apa-apa, karena di dalam lemari Saksi hanya berisikan pakaian saja tidak ada barang- barang terlarang.
15. Bahwa Saksi menerangkan yang diketemukan Saksi- II (Sertu Amrizal) pada saat Saksi- I (Sertu Amrizal) memeriksa almari milik Terdakwa adalah ganja.
16. Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi- II (Sertu Amrizal) menemukan ganja dalam almari milik Terdakwa Saksi tidak melihatnya, karena pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat yang bersamaan almari milik Saksi juga sedang di periksa, Saksi baru melihat ganja yang ditemukan dalam lemari Terdakwa pada saat barang (ganja) yang ditemukan tersebut ditunjukkan Saksi- II (Sertu Amrizal) kepada Saksi- III (Sertu Junaidi) sambil bertanya “ ini barang milik siapa?” dijawab Saksi- III (Sertu Junaidi) “ milik Terdakwa”.

17. Bahwa sewaktu barang (ganja) yang ditemukan tersebut ditunjukkan Saksi- II (Sertu Amrizal) kepada Saksi- III (Sertu Junaidi) Saksi sempat melihat bentuk barangnya, barangnya berbentuk serbuk seperti teh di bungkus dengan kertas bekas ketikan.

18. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya lagi, karena pada saat itu almari Saksi masih diperiksa oleh Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring), dan setelah lemari Saksi selesai diperiksa Saksi langsung meninggalkan barak pergi ke kantin.

19. Bahwa pada saat Saksi- III (Sertu Junaidi) masuk kedalam barak 2 bersama dengan Terdakwa Saksi tidak melihatnya, karena pada saat Terdakwa masuk bersama dengan Saksi- III Saksi sudah tidak berada lagi di dalam barak, Saksi telah pergi ke kantin karena telah diijinkan oleh Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) karena almari milik Saksi telah diperiksa dan tidak di temukan barang terlarang.

20. Bahwa Saksi baru melihat Terdakwa lagi lebih kurang satu jam kemudian setelah pemeriksaan di Picketan Kompi bantuan Yonif 131/Brs.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi almari yang di temukan ganja hanya almari milik Terdakwa saja, sedangkan di almari milik anggota remaja Kibant lainnya tidak ada diketemukan ganja.

22. Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan adalah dengan sebenarnya, bila dikemudian hari tidak benar, Saksi bersedia menanggung segala resikonya.

23. Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak ada yang memaksa Saksi dan tidak ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintimidasi serta mempengaruhi Saksi, semua yang disampaikan adalah apa yang Saksi ketahui.

Atas keterangan Saksi- V (Saksi tambahan) tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam Iskandar Muda Aceh, kemudian setelah tamat dan dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21090254660289, Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan infanteri di Rindam IM, setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan infanteri di Rindam IM kemudian Terdakwa di tugaskan di Kesatuan Yonif 131/Brs sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan pada persidangan Pengadilan Militer I- 03 Padang karena di dalam lemari almari milik Terdakwa diketemukan ganja sewaktu Staf- 1 Batalyon 131/Brs, mengadakan pemeriksaan barak remaja Kompi bantuan Yonif 131/Brs pada tanggal 3 Januari 2011.
4. Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang mengadakan pemeriksaan waktu itu Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs), Saksi- II (Sertu Amrizal Dansi Intel Yonif 131/Brs), dan Saksi- IV (Kopda Hendi Rohendi).
5. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ganja yang di temukan dalam almari Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah menyimpan ganja dalam almari pakaiannya melainkan Terdakwa menyimpan ganja di selipkan di tiang kandang ayam milik Saksi- V (Praka Yusmi Aditiawarman), dan ganja yang Terdakwa simpan di kandang ayam milik Saksi- V (Prada yusmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditiawarman) adalah sisa dari ganja yang telah Terdakwa gunakan dibelakang Barak Kibant Yonif 131/Brs.

6. Bahwa ganja yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya sama orang sipil di pasar Ibuh Payakumbuh seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
7. Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari jumat tanggal 31 Desember tahun 2010 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan pakaian sipil pergi ke pasar Ibuh Payakumbuh, dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis ganja, selanjutnya setelah Terdakwa Sampai di pasar Ibuh Payakumbuh Terdakwa berhenti disebuah kedai sambil minum kopi.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri seorang laki- laki yang tidak Terdakwa kenal di kedai kopi tersebut dan bertanya “bang ada barang gak?” selanjutnya orang tersebut balik bertanya “barang apa?” Terdakwa jawab “ganja bang” dijawab kembali oleh orang tersebut “tidak tahu bang”, kemudian muncul seorang laki- laki yang tidak Terdakwa kenal dan memanggil orang yang sedang berbicara dengan Terdakwa dengan menyebut Adi, sehingga orang yang sedang berbicara dengan Terdakwa tersebut pergi meninggalkan Terdakwa sambil berkata “sebentar ya bang”, kemudian mereka berbicara dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan.
9. Bahwa tidak lama kemudian setelah orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut berbicara dengan temannya, orang tersebut datang kembali menemui Terdakwa sambil berkata “abang tadi nyari apa bang, ganja ya?” kemudian Terdakwa jawab “iya”, kemudian orang tersebut balik bertanya kembali “ abang mau beli berapa bang?” di jawab Terdakwa “saya mau beli Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) saja”, kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya, setelah menerima uang dari Terdakwa orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan beberapa saat kemudian kembali dan menyerahkan ganja yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bungkus dengan kertas untuk membungkus nasi yang berwarna kuning, kepada Terdakwa.

10. Bahwa setelah Terdakwa menerima ganja dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, orang tersebut berpesan kepada Terdakwa jangan diberitahukan kepada siapapun dari mana Terdakwa membeli ganja tersebut, dan orang itu juga berkata kepada Terdakwa bahwa dia mau mencarikan ganja untuk Terdakwa karena dia yakin dan percaya sama Terdakwa tidak akan berbuat macam-macam.
11. Bahwa setelah ganja yang di bungkus dengan kertas untuk membungkus nasi yang berwarna kuning tersebut berada di tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan bungkus ganja tersebut ke dalam saku celananya dan langsung pulang menuju Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs.
12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib tanggal 31 Desember 2010 setelah kegiatan apel malam Terdakwa pergi ke kantin Kibant Yonif 131/Brs dan membeli rokok Sampurna Milk dan rokok Djisamsu, setelah membeli rokok di kantin Terdakwa masuk kedalam barak 2.
13. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa melihat penghuni barak 2 yang lain sudah tidur, Terdakwa mengambil ganja yang berada dalam saku celana tempat Terdakwa menyimpan ganja yang dibelinya tadi, kemudian Terdakwa pergi ke Belakang Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs dengan tujuan untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja yang dibeli tersebut.
14. Bahwa setelah Terdakwa berada di dekat kandang ayam milik Saksi- V (Praka Yusmi) narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli Terdakwa keluarkan dari bungkusnya kemudian Terdakwa ambil secukupnya dan Terdakwa campur dengan tembakau Rokok Sampurna Milk dan setelah tercampur semua, tembakau rokok Djisamsu yang Terdakwa beli tadi tembakaunya Terdakwa keluarkan dan Terdakwa ambil kertasnya, kemudian ganja yang telah Terdakwa campur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tembakau Sampurna Milk tersebut Terdakwa liting dengan menggunakan kertas rokok Djisamsu yang sudah Terdakwa keluarkan tembakaunya, selanjutnya bagian ujungnya Terdakwa bakar menggunakan korek api mancis dan pada bagian pangkalnya Terdakwa hisap menggunakan mulut sebagaimana layaknya orang sedang menghisap rokok.

15. Bahwa bahwa setelah kurang lebih selama dua menit Terdakwa selesai menghisap ganja tersebut, ganja yang belum Terdakwa liting Terdakwa bungkus kembali menggunakan kertas pembungkus Narkotika jenis Ganja semula dan Terdakwa simpan dengan cara di selipkan diantara tiang dengan dinding kandang ayam milik Saksi- V (Praka Yusmi Aditiawarman), selanjutnya Terdakwa kembali masuk Barak dan tidur.

16. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2010 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa kembali pergi ke Belakang Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs dengan tujuan untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja yang dibelinya tersebut, selajutnya setelah berada di belakang barak 2, tepatnya di dekat kandang ayam milik Saksi- V Terdakwa mengambil ganja yang Terdakwa simpan di tiang kandang ayam milik Saksi- V (Praka Yusmi Aditiawarman), dan dengan cara yang sama seperti sebelumnya Terdakwa menggunakan ganja tersebut sebanyak satu liting, dan sisanya Terdakwa simpan kembali dengan cara di selipkan diantara tiang dengan dinding kandang ayam milik Saksi- V (Praka Yusmi Aditiawarman).

17. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 januari 2010 di sekira jam 21.30 Wib, setelah anggota penghuni barak 2 yang lain sudah tidur Terdakwa kembali pergi ke Belakang Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs, dan kembali menggunakan ganja tersebut sebanyak satu liting, dan pada malam itu ganja masih bersisa dan sisanya Terdakwa simpan kembali dengan cara di selipkan diantara tiang dengan dinding kandang ayam milik Saksi- V (Praka Yusmi Aditiawarman), dan rencananya ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan Terdakwa gunakan esok malamnya.

18. Bahwa Terdakwa menerangkan keesokan harinya tepatnya hari senin sekira pukul 11.30 Wib tanggal 3 januari 2011 Terdakwa ijin Perwira piket Kompi Bantuan Yonif 131/Brs Saksi-III (Sertu Junaidi) untuk pergi ke Bank menemani Bamin.

19. Bahwa pada saat Terdakwa pergi ke Bank bersama Bamin, ternyata di barak remaja Kompi bantuan Yonif 131/Brs diadakan pemeriksaan oleh Staf-1 Yonif 131/Brs yang di pimpin langsung oleh Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring), dan ternyata di dalam almari milik Terdakwa di temukan ganja.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di dalam almarinya di temukan ganja pada saat Terdakwa berada di kantin kembali dari Bank bersama Bamin, pada saat Terdakwa sedang berada di kantin Terdakwa di panggil oeh Saksi-III (Sertu Junaidi) bahwa Terdakwa di panggil oleh Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) karena di dalam almari Terdakwa telah ditemukan ganja.

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghadap Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) di barak 2, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring), Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) langsung bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik bungkusan yang berisi ganja yang ditemukan dalam almari Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring), Terdakwa mengakui bahwa bungkusan yang berisi ganja yang di temukan dalam almarinya tersebut adalah milik Terdakwa.

22. Bahwa Terdakwa menerangkan sebenarnya tidak benar ganja yang ditemukan dalam almari milik Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah menyimpan ganja dalam almari, Terdakwa hanya pernah menyimpan ganja di tiang kandang ayam milik Saksi-V (Prada Yusmi Aditiawarman).

23. Bahwa Terdakwa mengakui ganja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan dari almari Terdakwa adalah miliknya, karena Terdakwa mendengarkan saran senior- senior Terdakwa sewaktu Terdakwa berada di kantin setelah di panggil oleh Saksi- III (Sertu Junaidi) dan memberi tahu bahwa di almari Terdakwa telah ditemukan ganja dan Terdakwa diminta untuk menemui Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) di dalam barak 2, waktu itu Terdakwa panik kemudian sebelum Terdakwa menemui Saksi- I (Lettu Inf Roman sembiring) Terdakwa meminta saran dari senior Terdakwa yang ada di kantin, dan senior Terdakwa memberikan saran dengan berkata “ akui saja ganja tersebut dengan siapa kau sekarang ini berhadapan” selain itu juga Terdakwa mengakui bahwa ganja itu adalah miliknya karena Terdakwa merasa takut bila tidak mengakui akan di pukul.

24. Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa beli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hanya sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dan apabila digunakan atau di lenting seperti rokok jumlahnya sebanyak 4 (empat) lenting atau sebanyak 4 (empat) batang rokok, dan baru Terdakwa gunakan tiga linting saja, sisanya Terdakwa simpan dengan cara di selipkan di tiang kandang ayam milik Praka yusmi yang terletak di belakang Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs, bukan dalam almari milik Terdakwa.

25. Bahwa Terdakwa menerangkan sisa Narkotika jenis Ganja yang belum Terdakwa gunakan yang di selipkan di tiang kandang ayam milik Praka Yusmi yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna kuning tersebut sudah tidak ada lagi, karena sudah dicari oleh Staf 1/Lidik Yonif 131/Brs di kandang ayam milik Saksi- V (Praka Yusmi Aditiawarman) namun tidak diketemukan.

26. Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa meninggalkan barak Remaja 2 Kibant pergi ke Bank bersama Bamin, almari Terdakwa dalam keadaan terkunci dan kuncinya Terdakwa simpan dibawah rak sepatu, namun saat diadakan pemeriksaan oleh Staf 1/Lidik Yonif 131/Brs almari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa katanya dalam keadaan terkunci dan kunci tergantung ditempat kunci tersebut, sehingga Petugas Staf 1/Lidik Yonif 131/Brs langsung membuka kunci dan membuka almari milik Terdakwa.

27. Bahwa Terdakwa menerangkan remaja yang menghuni Barak 2 Kibant Yonif 131/Brs saat itu hanya Terdakwa dan Saksi- V (Praka Yusmi Aditiawarman) saja.

28. Bahwa Terdakwa merasa sangat yakin sekali bahwa sisa Narkotika jenis ganja yang belum digunakannya tersebut Terdakwa simpan dengan cara di selipkan di tiang kandang ayam milik Saksi- V (Praka Yusmi Aditiawarman) yang berada di belakang Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs dan bukan Terdakwa simpan didalam almari milik Terdakwa.

29. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di pasar Ibh Payakumbuh ada orang menjual ganja dari Prada Erit Astrada, karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama dengan Prada Erit Astrada pergi ke Pasar Kota Payakumbuh untuk membeli perlengkapan mandi dan mencuci, dan ketika pulang sewaktu melewati pasar Ibh Prada Erit Astrada berkata kepada Terdakwa kalau di pasar Ibh ini tempat mangkalnya orang-orang pasar pulang kerja dan tempat itu orang-orang sering mengisap ganja.

30. Bahwa setelah Terdakwa dimintai keterangan di Staf 1/Lidik Yonif 131/Brs pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam Ruang Sel Mako Yonif 131/Brs, kemudian pada tanggal 7 Januari 2011 Terdakwa diserahkan ke Denpom 1/4 Padang untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

31. Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengenal ganja di bereun Aceh sebelum Terdakwa masuk menjadi tentara namun Terdakwa menggunakan ganja baru kali ini saja.

32. Bahwa Terdakwa menerangkan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakannya setelah menghisap ganja Terdakwa merasa pusing, jalan sempoyongan dan pandangannya berkunang-kunang.

33. Bahwa Terdakwa mengetahui ganja adalah termasuk dalam narkotika golongan-I, dan Terdakwa juga mengetahui ganja sangat dilarang digunakan karena ganja dapat menimbulkan ketergantungan, merusak syaraf dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
34. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Batalyon, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI AD melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya
35. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja.
36. Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja karena pikirannya kalut memikirkan orang tua Terdakwa di Aceh sering di datangi orang GAM dan mengancam akan membunuh semua keluarga Terdakwa, dikarenakan Terdakwa masuk tentara.
37. Bahwa Terdakwa di kesatuan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan Terdakwa juga belum pernah dihukum dalam perkara lain.
38. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
39. Bahwa sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat narkotika secara tidak sah.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang telah Terdakwa berikan, Majelis menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa ganja yang ditemukan dalam almari miliknya adalah bukan miliknya, karena Terdakwa tidak pernah menyimpan sisa dari ganja yang digunakannya di dalam lemari miliknya, melainkan Terdakwa menyimpannya dengan cara diselipkan di tiang kandang ayam milik Saksi- V (Praka Yusmi Aditiawarman), Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi- I yang diberikan di Persidangan pada saat Terdakwa datang ke dalam Barak dengan ditemani perwira piket KOMPI (Sertu Junaidi) untuk memenuhi panggilan Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring). Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) langsung bertanya kepada Terdakwa "ini barang milik siapa ditemukan didalam almari kamu" di jawab Terdakwa "barang milik saya Pasi", kemudian Saksi Tanya lagi "dari mana kamu dapatkan" dan dijawabnya "saya beli di Pasar Ibh Payakumbuh seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)" selanjutnya Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) kembali bertanya "kok sedikit sekali" dan di jawab Terdakwa " sisa pasi yang lain sudah saya pakai 3 (tiga) kali dibelakang Barak".
- Bahwa keterangan Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) diperkuat dengan keterangan para Saksi yang lainnya, bahwa mereka mendengar Terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan dalam almari milik Terdakwa adalah barang miliknya.
- Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang diberikan dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan para Saksi, seharusnya apabila keterangan Para Saksi tersebut tidak benar Terdakwa harusnya membantah keterangan para Saksi tersebut, bukan membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan para Saksi diberikan dibawah sumpah, dan keterangan para Saksi telah dibenarkan semua oleh Terdakwa tidak ada yang disangkal ataupun diluruskan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa ganja yang ditemukan dalam almari miliknya adalah bukan miliknya, karena Terdakwa tidak pernah menyimpan sisa dari ganja yang digunakannya di dalam lemari miliknya Terdakwa menyimpannya dengan cara diselipkan di tiang kandang ayam milik Saksi- V (Praka Yusmi Aditiawarman) tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa meninggalkan barak Remaja 2 Kibant pergi ke Bank bersama Bamin, almari Terdakwa dalam keadaan terkunci dan kuncinya Terdakwa simpan dibawah rak sepatu, bukan tergantung di almarinya, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi- II (Sertu Amrizal) Bahwa pada saat Saksi membuka almari milik Terdakwa, almari Terdakwa dalam keadaan terkunci, namun kuncinya tergantung di almari tersebut, Terdakwa tidak membantahnya dan membenarkan seluruh keterangan Saksi- II (Sertu Amrizal), seharusnya apabila keterangan Saksi tersebut tidak benar harusnya Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, bukan membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi diberikan dibawah sumpah, dan keterangan Saksi telah dibenarkan semua oleh Terdakwa tidak dibantah ataupun disangkal oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa almari Terdakwa dalam keadaan terkunci dan kuncinya Terdakwa simpan dibawah rak sepatu, bukan tergantung di almarinya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar Foto Narkotika jenis ganja dibungkus menggunakan kertas berkas ditemukan dalam Almari milik Serda Mahlil.
- b. 2 (dua) lembar Foto Almari dan ruangan dalam Almari milik Serda Mahlil.
- c. 1 (satu) lembar laporan Hasil uji pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : L.0033/LHU/BLK-SB/I/2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang hasil pemeriksaan urine Serda Mahlil NRP 2109025660289 yang ditandatangani oleh Manejer Teknik Lab.Kesmas atas nama Diniatul Asma, AMAK pada bagian hasil analisa menyatakan Tidak Ditemukan Tetrahydrocannabinol (THC) dalam urine milik Serda Mahlil.
- d. 1 (satu) lembar hasil uji laboratorium dari Badan POM RI dengan Nomor : PM.01.06.841.1.11.161 pada tanggal 31 Januari 2011 tentang hasil pemeriksaan ganja yang di temukan di almari milik Terdakwa yang ditanda- tangani oleh Kepala bidang pengujian Teranokoko Balai POM Padang atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt, MM, pada bagian kesimpulan menyatakan Ganja (Cannabis.sp) ; Positif (+) (termasuk narkotika gol I).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. 1 (satu) lembar surat keterangan habis uji dari Badan POM dengan Nomor : 23/LN.23.2011 pada tanggal 24 Januari 2011, yang ditanda-tangani oleh Kepala bidang pengujian Teranokoko Balai POM Padang atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt, MM, yang menerangkan bahwa contoh narkotika jenis ganja yang diteirma seberat 0,2224 gram habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

2. Barang-barang :

- 0,43 (NoI koma empat puluh tiga) gram ganja, disisihkan 0,22 (NoI koma dua puluh dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Foto Narkotika jenis ganja dibungkus menggunakan kertas berkas ditemukan dalam almari milik Serda Mahlil.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Foto Narkotika jenis ganja dibungkus menggunakan kertas berkas ditemukan dalam almari milik Serda Mahlil, adalah foto barang (Narkotika jenis ganja) yang di temukan oleh Saksi- II (Sertu Amrizal) didalam almari milik Terdakwa yang di dokumentasikan oleh Saksi- IV (Kopda Hendi Rohaendi) sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini .

2. Mengenai 2 (dua) lembar Foto Almari dan ruangan dalam Almari milik Serda Mahlil, adalah foto- foto almari Milik Terdakwa tempat diketemukannya barang narkotika jenis ganja pada saat diadakanya pemerisaan di barak 2 Kompi bantuan Yonif 131/Brs yang dilakukan Staf- I batalyon 131/Brs, yang di dokumentasikan oleh Saksi- IV (Kopda Hendi Rohaendi) sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini .

3. Mengenai 1 (satu) lembar laporan Hasil uji pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesehatan, Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id L.0033/LHU/BLK-SB/I/2011 tanggal 7 Januari 2011
tentang hasil pemeriksaan urine Serda Mahlil NRP
2109025660289 yang ditandatangani oleh Manejer
Teknik Lab.Kesmas atas nama Diniatul Asma, AMAK
pada bagian hasil analisa menyatakan Tidak
Ditemukan Tetrahydrocannabinol (THC) dalam urine
milik Serda Mahlil.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa
Laporan Hasil Uji dari UPTD Balai Laboratorium
Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Nomor :
L.0033/LHU/BLK-SB/I/2011 tanggal 7 Januari 2011
tersebut dan menerangkan bahwa hasil pemeriksaan
urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium
Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 7
Januari 2011 tidak menemukan zat narkotika jenis
ganja dalam urine Terdakwa karena Terdakwa
menghisap ganja terakhir kali pada tanggal 2
Januari 2011, sedangkan urine Terdakwa diambil
oleh Penyidik Denpom I/4 Padang lalu diperiksa
UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi
Sumatera Barat pada tanggal 7 Januari 2011
setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom
I/Padang.

Bahwa walaupun hasil pemeriksaan urine Terdakwa
dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi
Sumatera Barat pada tanggal 7 Januari 2011 tidak
menemukan zat narkotika jenis ganja dalam urine
Terdakwa, telah menunjukkan bahwa urine Terdakwa
telah diajukan pemeriksaannya oleh penyidik yang
berwenang sehingga Majelis berpendapat bahwa
bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai
barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) lembar hasil uji laboratorium dari Badan
POM RI dengan Nomor : PM.01.06.841.1.11.161 pada
tanggal 31 Januari 2011 tentang hasil pemeriksaan
ganja yang di temukan di almari milik Terdakwa
yang ditanda- tangani oleh Kepala bidang pengujian
Teranokoko Balai POM Padang Dra. Siti Nurwati,
Apt, MM, pada bagian kesimpulan menyatakan Ganja
(Canabis.sp) ; Positif (+) (termasuk narkotika
gol I).

Bahwa setelah Majelis meneliti 1 (satu) lembar
hasil uji laboratorium dari Badan POM RI dengan
Nomor : PM.01.06.841.1.11.161 pada tanggal 31
Januari 2011 tentang hasil pemeriksaan ganja yang
di temukan di almari milik Terdakwa yang ditanda-
tangani oleh Kepala bidang pengujian Teranokoko
Balai POM Padang atas nama Dra. Siti Nurwati,
Apt, MM, adalah hasil analisa yang dilakukan oleh
Balai POM Padang terhadap barang yang telah di
ketemuan di dalam almari milik Terdakwa yang
berkesimpulan bahwa barang yang diketemukan dalam
almari Terdakwa tersebut adalah Ganja (Canabis.sp
Positif (+)) yang termasuk dalam daftar narkotika
gol I, oleh karenanya Majelis berpendapat barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) lembar hasil uji laboratorium dari Badan POM RI dengan Nomor : PM.01.06.841.1.11.161 pada tanggal 31 Januari 2011 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

5. 1 (satu) lembar surat keterangan habis uji dari Badan POM dengan Nomor : 23/LN.23.2011 pada tanggal 24 Januari 2011, yang ditanda-tangani oleh Kepala bidang pengujian Teranokoko Balai POM Padang atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt, MM.

Bahwa setelah Majelis meneliti 1 (satu) lembar surat keterangan habis uji dari Badan POM dengan Nomor : 23/LN.23.2011 pada tanggal 24 Januari 2011, yang ditanda-tangani oleh Kepala bidang pengujian Teranokoko Balai POM Padang atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt, MM, yang menerangkan bahwa contoh narkotika jenis ganja yang diteirma seberat 0,2224 gram habis digunakan untuk pengujian laboratorium, adalah keterangan bahwa contoh narkotika jenis ganja yang diteirma seberat 0,2224 gram telah habis digunakan untuk pengujian laboratorium, oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan habis uji dari Badan POM dengan Nomor : 23/LN.23.2011 pada tanggal 24 Januari 2011, yang ditanda-tangani oleh Kepala bidang pengujian Teranokoko Balai POM Padang atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt, MM tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan. memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti barang berupa 0,43 (Nol koma empat puluh tiga) gram ganja, disisihkan 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa berupa 0,43 (Nol koma empat puluh tiga) gram ganja, disisihkan 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium tersebut dan ternyata dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa ganja tersebut adalah ganja yang telah diketemukan dalam almari milik Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa ganja kering seberat berupa 0,43 (Nol koma empat puluh tiga) gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, yang telah disisihkan seberat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam Iskandar Muda Aceh, kemudian setelah tamat dan dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21090254660289, Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan infanteri di Rindam IM, setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam IM kemudian Terdakwa di tugaskan di Kesatuan Yonif 131/Brs sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.
3. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 31 Desember tahun 2010 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan pakaian sipil pergi ke pasar lbuh Payakumbuh, dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis ganja, selanjutnya setelah Terdakwa Sampai di pasar lbuh Payakumbuh Terdakwa berhenti disebuah kedai sambil meminum kopi. selanjutnya Terdakwa menghampiri seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di kedai kopi tersebut dan bertanya "bang ada barang gak?" selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut balik bertanya "barang apa?" Terdakwa jawab "ganja bang" dijawab kembali oleh orang tersebut "tidak tahu bang", kemudian muncul seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan memanggil orang yang sedang berbicara dengan Terdakwa dengan menyebut Adi, sehingga orang yang sedang berbicara dengan Terdakwa tersebut pergi meninggalkan Terdakwa sambil berkata "sebentar ya bang", kemudian mereka berbicara dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan.

4. Bahwa benar tidak lama kemudian setelah orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut berbicara dengan temannya, orang tersebut kembali menemui Terdakwa sambil berkata "abang tadi nyari apa bang, ganja ya?" kemudian Terdakwa jawab "iya", kemudian orang tersebut balik bertanya kembali " abang mau beli berapa bang?" dijawab Terdakwa "saya mau beli Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) saja", kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya, setelah menerima uang dari Terdakwa orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan beberapa saat kemudian kembali dan menyerahkan ganja yang di bungkus dengan kertas untuk membungkus nasi yang berwarna kuning, kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima ganja dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, orang tersebut berpesan kepada Terdakwa jangan diberitahukan kepada siapapun dari mana Terdakwa membeli ganja tersebut, dan orang itu juga berkata kepada Terdakwa bahwa dia mau mencarikan ganja untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena dia yakin dan percaya sama Terdakwa tidak akan berbuat macam-macam.

6. Bahwa benar setelah ganja yang di bungkus dengan kertas untuk membungkus nasi yang berwarna kuning tersebut berada di tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan bungkus ganja tersebut ke dalam saku celananya dan langsung pulang menuju Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs.
7. Bahwa benar setelah kegiatan apel malam sekira pukul 21.30 Wib tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa pergi ke kantin Kibant Yonif 131/Brs dan membeli rokok Sampurna Milk dan rokok Djisamsu, setelah membeli rokok di kantin Terdakwa masuk kedalam barak 2.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat penghuni barak 2 yang lain sudah tidur, Terdakwa mengambil ganja yang berada dalam saku celana tempat Terdakwa menyimpan ganja yang dibelinya tadi, kemudian Terdakwa pergi ke Belakang Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs dengan tujuan untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja yang dibeli tersebut.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dekat kandang ayam milik Saksi- V (Praka Yusmi) narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli Terdakwa keluarkan dari bungkusnya kemudian Terdakwa ambil secukupnya kemudian Terdakwa campur dengan tembakau Rokok Sampurna Milk dan setelah tercampur semua, tembakau rokok Djisamsu yang Terdakwa beli tadi tembakaunya Terdakwa keluarkan dan Terdakwa ambil kertasnya, setelah itu ganja yang telah Terdakwa campur dengan tembakau Sampurna Milk tersebut Terdakwa linting



dengan menggunakan kertas rokok Djisamsu yang telah Terdakwa keluarkan tembakaunya, selanjutnya bagian ujungnya Terdakwa bakar menggunakan korek api mancis dan pada bagian pangkalnya Terdakwa hisap menggunakan mulut sebagaimana layaknya orang sedang menghisap rokok.

10. Bahwa benar setelah kurang lebih selama dua menit Terdakwa selesai menghisap ganja tersebut, ganja yang belum Terdakwa liting Terdakwa bungkus kembali menggunakan kertas pembungkus Narkotika jenis Ganja semula dan Terdakwa simpan dengan cara di selipkan diantara tiang dengan dinding kandang ayam milik Saksi- V (Praka Yusmi Aditiawarman), selanjutnya Terdakwa kembali masuk Barak dan tidur.

11. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2010 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa kembali pergi ke Belakang Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs dengan tujuan untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja yang dibeli tersebut, selajutnya setelah berada di belakang barak 2, tepatnya di dekat kandang ayam milik Saksi- V (Praka Yusmi Aditiawarman) Terdakwa mengambil ganja yang Terdakwa simpan di tiang kandang ayam milik Saksi- V (Praka Yusmi Aditiawarman), dan dengan cara yang sama seperti sebelumnya Terdakwa menggunakan ganja tersebut sebanyak satu liting, dan sisanya Terdakwa simpan kembali dengan cara di selipkan diantara tiang dengan dinding kandang ayam milik Saksi- V (Praka Yusmi Aditiawarman).

12. Bahwa benar pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 2 Januari 2010 di sekira jam 21.30 Wib, setelah anggota penghuni barak 2 yang lain sudah tidur Terdakwa kembali pergi ke Belakang Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs, dan kembali menggunakan ganja tersebut sebanyak satu linting, dan pada malam itu ganja masih bersisa dan sisanya Terdakwa simpan dalam almari milik Terdakwa di dalam barak 2 Kibant Yonif 131/Brs dan rencananya ganja tersebut akan Terdakwa gunakan esok malamnya.

13. Bahwa benar yang dirasakan Terdakwa setiap selesai menghisap ganja tersebut Terdakwa merasa pusing dan saat berjalan masuk ke barak jalannya sempoyongan.

14. Bahwa benar keesokan harinya tepatnya pada hari Senin sekira pukul 11.30 Wib tanggal 3 Januari 2011 Terdakwa ijin Perwira piket Kompi Bantuan Yonif 131/Brs Saksi- III (Sertu Junaidi) untuk pergi ke Bank menemui Bamin

15. Bahwa benar pada hari Senin sekira pukul 12.30 Wib tanggal 3 Januari 2011, Staf- 1 Batalyon 131/Brs yang di pimpin oleh Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring), bersama dengan anggota Staf- 1 yaitu Saksi- II (Sertu Amrizal) dan Saksi- IV (Kopda Hendri Rohanedi) atas ijin dari Komandan Batalyon 131/Brs, mengadakan pemeriksaan barak remaja Kompi Bantuan Yonif 131/Brs.

16. Bahwa Benar setelah Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) bersama anggota Staf 1/Lidik Yonif 131/Brs (Saksi- li Sertu Amrizal dan Saksi- IV Kopda Hendri Rohanedi) tiba di Kibant, Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) menelpon Dankibant dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan Barak Remaja dan setelah mendapatkan ijin dari Dankibant untuk melakukan pemeriksaan, selanjutnya Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) memerintahkan perwira piket Kompi Saksi- III (Sertu Junaidi) untuk mengumpulkan para anggota Remaja Kibant, dan setelah Remaja Kibant kumpul selanjutnya Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) memberikan pengarahannya kalau almari yang berada di Barak akan diperiksa.

17. Bahwa benar barak remaja di Kibant terdiri dari 3 (tiga) barak, dan setelah Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) selesai memberikan pengarahannya, selanjutnya Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) memerintahkan untuk remaja penghuni Barak 1 agar masuk kedalam barak dan berdiri disamping almarinya masing- masing, selanjutnya Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) bersama dengan Saksi- II (Sertu Amrizal), Saksi- IV (Kopda Hendri Rohendi), dengan di temani Perwira Piket Kibant (Saksi- III Sertu Junaidi) dan seorang anggota Provoost Kibant (Pratu Iswandi) masuk dan memeriksa Barak 1 dan setelah diadakan pemeriksaan di Barak 1 tidak di ketemukan apa- apa.

18. Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan Barak 1 Remaja Kibant selanjutnya Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) bersama Saksi- II (Sertu Amrizal), Saksi- IV (Kopda Hendri Rohendi), dengan ditemani Perwira Piket Kibant (Saksi- III Sertu Junaidi) dan seorang anggota Provoost Kibant (Pratu Iswandi) menuju ke Barak 2 Remaja Kibant, dan melanjutkan pemeriksaan di



19. Bahwa benar yang memeriksa Almari Terdakwa adalah Saksi- II (Sertu Amrizal).
20. Bahwa benar pada saat Saksi- II (Sertu Amrizal) membuka almari milik Terdakwa, Terdakwa tidak berada di tempat dan menurut Saksi- III (Sertu Junaidi) Terdakwa ijin keluar pergi ke Bank bersama Bamin.
21. Bahwa benar pada saat Saksi- II (Sertu Junaidi) membuka almari milik Terdakwa di Barak Remaja 2 Kibant Yonif 131/Brs, almari Terdakwa dalam keadaan terkunci, namun kuncinya tergantung di almari tersebut dan pada saat Saksi- II (Sertu Amrizal) membuka almari Terdakwa yang menyaksikan adalah petugas Piket Kibant Yonif 131/Brs (Saksi- III Sertu Junaidi) dan Saksi- IV (Kopda Hendi Rohendi).
22. Bahwa benar setelah Saksi- II (Sertu Amrizal) melakukan pengeledahan di dalam Almari milik Terdakwa, tepatnya di rak nomor 3 (tiga) dari atas Saksi- II (Sertu Amrizal) menemukan sebuah kotak kertas karton warna hijau tanpa penutup yang berisikan uang logam yang dibungkus menggunakan plastik warna bening serta bungkus kertas kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja, sehingga bungkus tersebut Saksi- II (Sertu Amrizal) ambil dan Saksi- II (Sertu Amrizal) perlihatkan kepada Saksi- I (Lettu Rosman Sembiring), Saksi- III (Sertu Junaidi) dan Saksi- IV (Kopda Hendi Rohendi).
23. Bahwa benar selanjutnya setelah ditemukan bungkus yang diduga berisikan ganja tersebut, Saksi- I (Lettu Inf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosman
memerintahakan
(Sertu Junaidi)
mencari Terdakwa.

Sembiring)
Saksi- III
untuk

24. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke dalam Barak bersama dengan Saksi- III (Sertu Junaidi) dan Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) langsung bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "ini barang milik siapa ditemukan didalam almari kamu" di jawab Terdakwa "barang milik saya Pasi", kemudian Saksi- I (Lettu inf Rosman Sembiring) bertanya kembali kepada Terdakwa "dari mana kamu dapatkan" dan dijawab Terdakwa "saya beli di Pasar lbuh Payakumbuh seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)" selanjutnya Saksi- I tanya lagi "kok sedikit sekali" dan di jawab Terdakwa " sisa pasi yang lain sudah saya pakai 3 (tiga) kali dibelakang Barak".
25. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa di bawa ke Staf- 1 Yonif 131/Brs untuk diperiksa, pada saat diperiksa di Staf- 1 Terdakwa juga mengakui kalau bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dalam almarnya adalah miliknya dan Terdakwa juga mengakui telah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut secara berturut- turut sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya atas perintah Danyonif 131/Brs dimasukkan kedalam Ruangan Sel Mako Yonif 131/Brs terhitung sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011.
26. Bahwa Benar selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2011 atas perintah Danyonif 131/Brs Terdakwa berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang di ketemukan diserahkan ke Denpom I/4 Padang guna proses perkaranya lebih lanjut.

27. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja.

28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ganja adalah termasuk dalam narkotika golongan-I, dan Terdakwa juga mengetahui ganja sangat dilarang digunakan karena ganja dapat menimbulkan ketergantungan, merusak syaraf dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

29. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Batalyon, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI AD melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat- beratnya.

30. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja karena pikirannya kalut memikirkan orang tua Terdakwa di Aceh sering di datangi orang GAM dan mengancam akan membunuh semua keluarga Terdakwa, dikarenakan Terdakwa masuk tentara.

31. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat beruap 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Nomor : L.0033/LHU/BLK-SB/I/2011 tanggal 7 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan ⁵² sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang ditanda tangani oleh Manajer Teknik Lab. Kesmas atas nama Diniatul Asma, AMAK pada bagian hasil analisa menyatakan Tidak Ditemukan Tetrahydrocannabinol (THC) dalam urine milik Terdakwa.

32. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang ditemukan dalam almari milik Terdakwa, ternyata seluruhnya seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,22 (nolkoma dua puluh dua) gram di sisihkan untuk pemeriksaan labor, dan sebanyak 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram sisa setelah disisihkan, sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2011.

33. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sample barang bukti ganja yang ditemukan di almari milik Terdakwa maka sesuai dengan hasil uji laboratorium dari Badan POM RI dengan Nomor : PM.01.06.841.1.11.161 pada tanggal 31 Januari 2011 yang ditanda- tangani oleh Kepala bidang pengujian Teranokoko Balai POM Padang atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt, MM, disimpulkan bahwa barang yang diketemukan dalam almari Terdakwa tersebut adalah Ganja (Canabis.sp Positif (+)) yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Untuk itu Majelis akan membuktikannya sendiri demikian juga mengenai pidananya Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini .

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum tidak mengajukan Pembelaan, Penasehat Hukum hanya mengajukan permohonan secara lisan, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyadari yang tanpa hak telah menggunakan narkoba jenis ganja, yang merupakan suatu pelanggaran hukum, dan selaku prajurit dan warga Negara yang baik Terdakwa siap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.
2. Bahwa Terdakwa menyadari dan meyakini bahwa barang bukti yang di temukan dalam almari miliknya adalah bukan miliknya, karena Terdakwa tidak pernah menyimpan ganja di dalam almarnya, melainkan Terdakwa menyimpan ganja di Kandang ayam milik Praka Yusmi Aditiawarman, dan pada saat lemari Terdakwa di periksa almari Terdakwa dalam keadaan terkunci dan kuncinya tersimpan di dalam sepatu Terdakwa Serda Mahlil.
3. Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan baru bertugas di TNI AD, dan menurut Penasehat Hukum Terdakwa masih sangat pantas diberikan kesempatan pembinaan.
4. Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Penasehat Hukum, mohon kiranya Majelis hakim memberikan putusan kepada Terdakwa yang bersipat meringankan dan pembinaan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selain permohonan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Terdakwa merasa menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mohon di beri kesempatan untuk memperbaiki diri oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan- ringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum dan permohonan dari Terdakwa yang pada intinya Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Penasehat Hukum dan Terdakwa mohon agar Majelis memberikan putusan yang bersipat meringankan dan pembinaan Terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk di nyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahgunaan".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis memilih Alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam Iskandar Muda Aceh, kemudian setelah tamat dan dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21090254660289, Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan infanteri di Rindam IM, setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan infanteri di Rindam IM kemudian Terdakwa di tugaskan di Kesatuan Yonif 131/Brs sampai dengan sekarang.
- b. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.
- c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Bahwa benar sesuai Skepera dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor: Kep/10/IV/2011 tanggal 8 April 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Mahlil Serda, NRP 21090254660289, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

- ## 2. Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.
- Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.
- Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kemudian dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Sedangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindah-tangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “menanam” adalah kegiatan, tindakan berupa menaruh, menabur bibit dari suatu tanaman tertentu (dalam hal ini ganja) ke dalam tanah agar dapat tumbuh .

- Bahwa yang dimaksud dengan “memelihara” adalah suatu kegiatan dan tindakan untuk merawat dengan teliti dan rutin sedemikian rupa sehingga tanaman itu (ganja) tidak mudah layu atau rusak dengan selalu memberi pupuk atau makanan dan diharapkan hasilnya akan baik atau bermutu.
- Yang dimaksud dengan ‘memiliki’ adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, disimpan, dikonsumsi sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya sendiri.
- Yang dimaksud dengan ‘menyimpan’ adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini narkotika golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku agar sesuatu tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.
- Yang dimaksud dengan ‘menguasai’ adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini narkotika golongan I).
- Yang dimaksud dengan ‘menyerahkan’ adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan sesuatu (dalam hal ini narkotika golongan I) kepada orang lain.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis cukup membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “secara tanpa hak memiliki dan menyimpan”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 31 Desember tahun 2010 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan pakaian sipil pergi ke pasar lbuh Payakumbuh, dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis ganja.
- b. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 31 Desember tahun 2010 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan pakaian sipil pergi ke pasar lbuh Payakumbuh, dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis ganja, selanjutnya setelah Terdakwa Sampai di pasar lbuh Payakumbuh Terdakwa berhenti disebuah kedai sambil meminum kopi. selanjutnya Terdakwa menghampiri seorang laki-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan **58** sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang tidak Terdakwa kenal di kedai kopi tersebut dan bertanya “bang ada barang gak?” selanjutnya orang tersebut balik bertanya “barang apa?” Terdakwa jawab “ganja bang” dijawab kembali oleh orang tersebut “tidak tahu bang”, kemudian muncul seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan memanggil orang yang sedang berbicara dengan Terdakwa dengan menyebut Adi, sehingga orang yang sedang berbicara dengan Terdakwa tersebut pergi meninggalkan Terdakwa sambil berkata “ sebentar ya bang”, kemudian mereka berbicara dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan.

- c. Bahwa benar tidak lama kemudian setelah orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut berbicara dengan temannya, orang tersebut kembali menemui Terdakwa sambil berkata “abang tadi nyari apa bang, ganja ya?” kemudian Terdakwa jawab “iya”, kemudian orang tersebut balik bertanya kembali “ abang mau beli berapa bang?” dijawab Terdakwa “saya mau beli Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) saja”, kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya, setelah menerima uang dari Terdakwa orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan beberapa saat kemudian kembali dan menyerahkan ganja yang di bungkus dengan kertas untuk membungkus nasi yang berwarna kuning, kepada Terdakwa.
- d. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima ganja dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, orang tersebut berpesan kepada Terdakwa jangan diberitahukan kepada siapapun dari mana Terdakwa membeli ganja tersebut, dan orang itu juga berkata kepada Terdakwa bahwa dia mau mencarikan ganja untuk Terdakwa karena dia yakin dan percaya sama Terdakwa tidak akan berbuat macam-macam.
- e. Bahwa benar setelah ganja yang di bungkus dengan kertas untuk membungkus nasi yang berwarna kuning tersebut berada di tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan bungkus ganja tersebut ke dalam saku celananya dan langsung pulang menuju Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs.
- f. Bahwa benar setelah kegiatan apel malam sekira pukul 21.30 Wib tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa pergi ke kantin Kibant Yonif 131/Brs dan membeli rokok Sampurna Milk dan rokok Djisamsu, setelah membeli rokok di kantin Terdakwa masuk kedalam barak 2 dan setelah melihat penghuni barak 2 yang lain sudah tidur, Terdakwa mengambil ganja yang berada dalam saku celana tempat Terdakwa menyimpan ganja yang dibelinya tadi, dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Belakang Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs dengan tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan Narkotika jenis Ganja yang dibeli tersebut.

- g. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dekat kandang ayam milik Saksi- V (Praka Yusmi) narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli Terdakwa keluarkan dari bungkusnya kemudian Terdakwa ambil secukupnya kemudian Terdakwa campur dengan tembakau Rokok Sampurna Milk dan setelah tercampur semua, tembakau rokok Djisamsu yang Terdakwa beli tadi tembakaunya Terdakwa keluarkan dan Terdakwa ambil kertasnya, selanjutnya ganja yang telah Terdakwa campur dengan tembakau Sampurna Milk tersebut Terdakwa linting dengan menggunakan kertas rokok Djisamsu yang telah Terdakwa keluarkan tembakaunya, kemudian bagian ujungnya Terdakwa bakar menggunakan korek api mancis dan pada bagian pangkalnya Terdakwa hisap menggunakan mulut sebagaimana layaknya orang sedang menghisap rokok.
- h. Bahwa benar setelah kurang lebih selama dua menit Terdakwa selesai menghisap ganja tersebut, ganja yang belum Terdakwa linting Terdakwa bungkus kembali menggunakan kertas pembungkus Narkotika jenis Ganja semula dan Terdakwa simpan dengan cara diselipkan diantara tiang dengan dinding kandang ayam milik Saksi- V (Praka Yusmi Aditiawarman), selanjutnya Terdakwa kembali masuk Barak dan tidur.
- i. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa kembali pergi ke Belakang Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs dengan tujuan untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja yang dibeli tersebut, selajutnya setelah berada di belakang barak 2, tepatnya di dekat kandang ayam milik Saksi- V Terdakwa mengambil ganja yang Terdakwa simpan di tiang kandang ayam milik Saksi- V (Praka Yusmi Aditiawarman), dan dengan cara yang sama seperti sebelumnya Terdakwa menggunakan ganja tersebut sebanyak satu linting, dan sisanya Terdakwa simpan kembali dengan cara di selipkan diantara tiang dengan dinding kandang ayam milik Saksi- V (Praka Yusmi Aditiawarman).
- j. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 januari 2010 di sekira jam 21.30 Wib, setelah anggota penghuni barak 2 yang lain sudah tidur Terdakwa kembali pergi ke Belakang Barak 2 Remaja Kibant Yonif 131/Brs, dan kembali menggunakan ganja tersebut sebanyak satu linting, dan pada malam itu ganja masih bersisa dan sisanya Terdakwa simpan dalam almari milik Terdakwa di dalam barak 2 Kibant Yonif 131/Brs dan rencananya ganja tersebut akan Terdakwa gunakan esok malamnya.
- k. Bahwa benar yang dirasakan Terdakwa setiap selesai menghisap ganja tersebut Terdakwa merasa pusing dan saat berjalan masuk ke barak jalannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sempoyongan.

- l. Bahwa benar keesokan harinya tepatnya pada hari senin sekira pukul 11.30 Wib tanggal 3 januari 2011 Terdakwa ijin Perwira piket Kompi Bantuan Yonif 131/Brs Saksi- III (Sertu Junaidi) untuk pergi ke Bank menemani Bamin.
- m. Bahwa benar pada hari Senin sekira pukul 12.30 Wib tanggal 3 Januari 2011, Staf- 1 Batalyon 131/Brs yang di pimpin oleh Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring), bersama dengan anggota Staf- 1 Yonif 131/Brs yaitu Saksi- II (Sertu Amrizal) dan Saksi- IV (Kopda Hendri Rohanedi) atas ijin dari Komandan Batalyon 131/Brs, mengadakan pemeriksaan barak remaja Kompi Bantuan Yonif 131/Brs.
- n. Bahwa Benar setelah Saksi- I (Lettu Inf Rosman sembiring) bersama Saksi- II (Sertu Amrizal) dan Saksi- IV (Kopda Hendri Rohanedi) tiba di Kibant Yonif 131/Brs Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) menelpon Dankibant untuk meminta ijin melakukan pemeriksaan Barak Remaja dan setelah mendapatkan ijin dari Dankibant untuk melakukan pemeriksaan, selanjutnya Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) memerintahkan memerintahkan Saksi- III (Sertu Junaidi) yang waktu itu menjabat sebagai perwira piket Kompi untuk mengumpulkan para anggota Remaja Kibant, dan setelah Remaja Kibant kumpul selanjutnya Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) memberikan pengarahan kalau almari yang berada di Barak akan diperiksa.
- o. Bahwa benar barak remaja di Kibant terdiri dari 3 (tiga) barak dan setelah Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) selesai memberikan pengarahan, selanjutnya Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) memerintahkan untuk remaja penghuni Barak 1 agar masuk kedalam barak dan berdiri disamping almarinya masing- masing , selanjutnya Saksi- I bersama Saksi- II (Sertu Amrizal), Saksi- IV (Kopda Hendri Rohendi), dengan di temani Perwira Piket Kibant (Saksi- III Sertu Junaidi) dan seorang anggota Provoost Kibant (Pratu Iswandi) masuk dan meriksa Barak 1 dan di Barak 1 bersih dan tidak di ketemuan apa-apa.
- p. Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan Barak 1 Remaja Kibant selanjutnya Saksi- I (Lettu Inf Rosman Sembiring) bersama Saksi- II (Sertu Amrizal), Saksi- IV (Kopda Hendri Rohendi), dengan ditemani Perwira Piket Kibant (Saksi- III Sertu Junaidi) dan seorang anggota Provoost Kibant (Pratu Iswandi) menuju ke Barak 2 Remaja Kibant, dan melanjutkan pemeriksaan di Barak 2.
- q. Bahwa benar yang memeriksa Almari Terdakwa di barak 2 adalah Saksi- II (Sertu Amrizal), dan saat Saksi- II (Sertu Amrizal) membuka almari milik Terdakwa, Terdakwa tidak berada di tempat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang ijin keluar pergi ke Bank bersama Bamin.

- r. Bahwa benar pada saat Saksi-II (Sertu Amrizal) membuka almari milik Terdakwa, almari Terdakwa dalam keadaan terkunci, namun kuncinya tergantung di almari tersebut dan yang menyaksikan saat Saksi-II (Sertu Amrizal) membuka almari Terdakwa adalah Saksi-III (Sertu Junaidi) dan Saksi-IV (Kopda Hendi Rohendi).
- s. Bahwa benar setelah Saksi-II (Sertu Amrizal) melakukan pengeledahan di dalam Almari milik Terdakwa, tepatnya di rak nomor 3 (tiga) dari atas Saksi-II (Sertu Amrizal) menemukan sebuah kotak kertas karton warna hijau tanpa penutup yang berisikan uang logam yang dibungkus menggunakan plastik warna bening serta bungkus kertas kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja, sehingga bungkus tersebut Saksi-II (Sertu Amrizal) ambil dan Saksi-II (Sertu Amrizal) perlihatkan kepada Saksi-I (Lettu Rosman Sembiring), Saksi-III (Sertu Junaidi) dan Saksi-IV (Kopda Hendi Rohendi).
- t. Bahwa benar setelah ditemukan bungkus yang diduga berisikan ganja di dalam almari milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) memerintahkan Saksi-III (Sertu Junaidi) untuk mencari Terdakwa.
- u. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke dalam Barak bersama dengan Saksi-III (Sertu Junaidi) dan Saksi-I (Lettu Inf Rosman Sembiring) langsung menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "ini barang milik siapa ditemukan didalam almari kamu" di jawab Terdakwa "barang milik saya Pasi", kemudian Saksi-I (Lettu inf Rosman Sembiring) bertanya kembali kepada Terdakwa "dari mana kamu dapatkan" dan dijawab Terdakwa "saya beli di Pasar Ibh Payakumbuh seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)" selanjutnya Saksi-I tanya lagi "kok sedikit sekali" dan di jawab Terdakwa "sisa pasi yang lain sudah saya pakai 3 (tiga) kali dibelakang Barak".
- v. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa di bawa ke Staf-1 Yonif 131/Brs untuk diperiksa, setelah diperiksa di Staf-1, Terdakwa juga mengakui kalau bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam almarnya adalah miliknya dan Terdakwa juga mengakui telah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya atas perintah Danyonif 131/Brs dimasukkan kedalam Ruang Sel Mako Yonif 131/Brs terhitung sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011, selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2011 atas perintah Danyonif 131/Brs Terdakwa berikut barang bukti yang di ketemuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Denpom 1/4 Padang guna proses perkaranya lebih lanjut.

- w. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja.
- x. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ganja adalah termasuk dalam narkoba golongan-I, dan Terdakwa juga mengetahui ganja sangat dilarang digunakan karena ganja dapat menimbulkan ketergantungan, merusak syaraf dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
- y. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Batalyon, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI AD melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.
- z. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja karena pikirannya kalut memikirkan orang tua Terdakwa di Aceh sering di datangi orang GAM dan mengancam akan membunuh semua keluarga Terdakwa, dikarenakan Terdakwa masuk tentara.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- 1). Bahwa dengan beradanya ganja tersebut ditangan Terdakwa, setelah Terdakwa peroleh dengan cara membeli dengan seseorang di Pasar Ibu Payakumbuh pada tanggal 31 Desember 2010 bahwa sejak saat itu ganja tersebut telah berada dalam kekuasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakannya sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 31 Desember 2010, kemudian Tanggal 1 Januari 2011, dan Tanggal 2 Januari 2011 tepatnya sehabis apel malam pada pukul 21.30 Wib di belakang Barak remaja Kompi Bantuan Yonif 132/Brs, selanjutnya Terdakwa menyimpan ganja tersebut dalam almarnya dengan maksud akan di gunakan keesokan harinya, namun ganja yang Terdakwa simpan didalam almari tersebut tidak sempat Terdakwa gunakan karena keburu ditemukan oleh Saksi-II (Sertu Amrizal) pada saat melakukan pemeriksaan barak-2 Kibant yonif 131/Brs pada tanggal 3 Januari 2011, berdasarkan uraian tersebut nampak jelas kekuasaan penuh Terdakwa terhadap ganja tersebut.
- 2). Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk memiliki dan menyimpan ganja, karena Terdakwa bukan pedagang besar farmasi, dan ganja tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi. Dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah memiliki dan menyimpan ganja untuk dikonsumsi adalah perbuatan yang melanggar UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.
- Bahwa sesuai Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.
- Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang ditemukan dalam almari milik Terdakwa, ternyata seluruhnya seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,22 (nol koma dua puluh dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram di sisihkan untuk pemeriksaan labor, dan sisa setelah disisihkan sebanyak 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram, sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2011.

b. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sample barang bukti ganja yang ditemukan di almari milik Terdakwa maka sesuai dengan hasil uji laboratorium dari Badan POM RI dengan Nomor : PM.01.06.841.1.11.161 pada tanggal 31 Januari 2011 yang ditanda-tangani oleh Kepala bidang pengujian Teranokoko Balai POM Padang atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt, MM, disimpulkan bahwa barang yang diketemukan dalam almari Terdakwa Serda Mahlil tersebut adalah Ganja (Cannabis.sp Positif (+)) yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Bahwa benar Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika dalam bentuk tanaman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alasan, pemaaf, atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, yang sangat melarang penyalah-gunaan narkotika.
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa Ganja adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penyalah-gunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa.
- Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalah-gunaan narkotika, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.
- Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, ditambah lagi dengan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, serta peringatan khusus Danyon 131/Brs, serta ST pimpinan TNI, maka seharusnya Terdakwa tidak mengonsumsi ganja, selaku prajurit TNI harusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkotika, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalah-gunaan narkotika. Namun hanya karena ingin mendapatkan kenikmatan sesaat walaupun bersifat semu, Terdakwa tetap saja membeli ganja dan mengkosumsi ganja yang dibelinya tersebut dan kemudian menyimpannya di dalam almarnya sebagai persediaan untuk digunakan Terdakwa.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
- Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan 66 sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniklirkan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku maupun sanksi yang akan menimpa dirinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
- Terdakwa telah berulang-ulang menggunakan Narkotika jenis ganja.
- Terdakwa menggunakan ganja tersebut dalam lingkungan Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan moral prajurit di kesatuannya;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa walaupun Oditur Militer dalam tuntutananya tidak memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, namun majelis akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

- Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan oleh Hakim dalam sidang Pengadilan adalah pasal 26 KUHPM, yang menyatakan Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk berada dikalangan Militer.
- Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Narkotika tersebut Terdakwa gunakan berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali, dan sebagian lagi Terdakwa simpan di dalam almari Terdakwa di barak 2 remaja Kiban Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131/Brs, sebagai persediaan untuk digunakan Terdakwa kembali, hingga ganja yang Terdakwa simpan tersebut diketemukan oleh anggota Staf- 1 Yonif 131/Brs, pada saat melakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Ganja tersebut berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali, dan semuanya Terdakwa lakukan di dalam lingkungan Kesatuan, yakni di belakang Barak-2 remaja Kibant Yonif 131/Brs, kemudian Terdakwa menyimpan Ganja tersebut dalam almarnya di Barak-2 remaja Kibant Yonif 131/Brs.
- Bahwa walaupun Ganja Tersebut Terdakwa beli dengan harga yang relatif murah dan jumlah yang relatif sedikit namun Majelis hakim menilai perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa dalam kepangkatan Sersan Dua dalam kapasitas Jabatan sebagai Komandan Regu 2 Ton SLT Kibant Yonif 131/Brs, seharusnya dalam kapasitas tersebut Terdakwa adalah sebagai contoh bagi Prajurit bawahannya dalam berperilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apa bila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
- Bahwa yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa, ikut mengkonsumsi Ganja seperti Terdakwa, pasti akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.
- Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun; dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer .

.Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum dan permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, harus ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Surat- surat :

a. 1 (satu) lembar Foto Narkotika jenis ganja dibungkus menggunakan kertas berkas ditemukan dalam almari milik Serda Mahlil, adalah foto barang (Narkotika jenis ganja) yang di temukan oleh Saksi- II (Sertu Amrizal) didalam almari milik Terdakwa yang di dokumentasikan oleh Saksi- IV (Kopda Hendi Rohaendi) sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa foto tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. 2 (dua) lembar Foto Almari dan ruangan dalam Almari milik Serda Mahlil, adalah foto- foto lemari Milik Terdakwa tempat diketemukannya barang narkotika jenis ganja pada saat diadakanya pemerisaan di barak 2 Kompi bantuan Yonif 131/Brs yang dilakukan Staf- I batalyon 131/Brs,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dokumentasikan oleh Saksi- IV (Kopda Hendi Rohaendi) sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa foto- foto tersebut sangat berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. 1 (satu) lembar laporan Hasil uji pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : L.0033/LHU/BLK- SB/I/2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang hasil pemeriksaan urine Serda Mahlil NRP 2109025660289 yang ditandatangani oleh Manejer Teknik Lab.Kesmas atas nama Diniatul Asma, AMAK pada bagian hasil analisa menyatakan Tidak Ditemukan Tetrahydrocannabinol (THC) dalam urine milik Serda Mahlil, walaupun hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 7 Januari 2011 tidak menemukan zat narkotika jenis ganja dalam urine Terdakwa, tetapi telah menunjukkan bahwa urine Terdakwa telah diajukan pemeriksaannya oleh penyidik yang berwenang sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut masih ada kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara .
- d. 1 (satu) lembar hasil uji laboratorium dari Badan POM RI dengan Nomor : PM.01.06.841.1.11.161 tanggal 31 Januari 2011 tentang hasil pemeriksaan ganja yang di temukan di almari milik Terdakwa yang ditanda- tangani oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pengujian Teranokoko Balai POM Padang atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt, MM, pada bagian kesimpulan menyatakan Ganja (Cannabis.sp) ; Positif (+) (termasuk narkotika gol I), adalah bukti surat yang menunjukkan bahwa barang yang ditemukan dalam almari milik Terdakwa adalah benar-benar ganja yang merupakan Narkotika golongan-I, dan sangat berkaitan erat dengan Tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa, maka majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. 1 (satu) lembar surat keterangan habis uji dari Badan POM dengan Nomor : 23/LN.23.2011 pada tanggal 24 Januari 2011, yang ditanda-tangani oleh Kepala bidang pengujian Teranokoko Balai POM Padang atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt, MM, yang menerangkan bahwa contoh narkotika jenis ganja yang diteirma seberat 0,2224 gram habis digunakan untuk pengujian laboratorium dan sangat berkaitan erat dengan Tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa, maka majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 0,43 (Nol koma empat puluh tiga) gram ganja, disisihkan 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium. sisa sebanyak 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram setelah disisihkan.

Majelis berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa, oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, atau akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: MAHLIL, Serda NRP 21090254660289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar Foto Narkotika jenis ganja dibungkus menggunakan kertas berkas ditemukan dalam almari milik Serda Mahlil.
- 2) 2 (dua) lembar Foto Almari dan ruangan dalam Almari milik Serda Mahlil .
- 3) 1 (satu) lembar laporan Hasil uji pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : L.0033/LHU/BLK-SB/I/2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang hasil pemeriksaan urine Serda Mahlil NRP 2109025660289 yang ditandatangani oleh Manejer Teknik Lab.Kesmas Diniatul Asma, AMAK pada bagian hasil analisa menyatakan Tidak Ditemukan Tetrahydrocannabinol (THC) dalam urine milik Serda Mahlil .
- 4) 1 (satu) lembar hasil uji laboratorium dari Badan POM RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor :
PM.01.06.841.1.11.161 pada
tanggal 31 Januari 2011 tentang
hasil pemeriksaan ganja yang di
temukan di almari milik Terdakwa
yang ditanda-tangani oleh Kepala
bidang pengujian Teranokoko Balai
POM Padang Dra. Siti Nurwati,
Apt, MM, pada bagian kesimpulan
menyatakan Ganja (*Canabis.sp*) ;
Positif (+) (termasuk narkotika
gol I).

- 5) 1 (satu) lembar surat keterangan
habis uji dari Badan POM dengan
Nomor : 23/LN.23.2011 pada
tanggal 24 Januari 2011, yang
ditanda-tangani oleh Kepala
bidang pengujian Teranokoko Balai
POM Padang atas nama Dra. Siti
Nurwati, Apt, MM, yang
menerangkan bahwa contoh narkotika
jenis ganja yang diteirma seberat
0,2224 gram habis digunakan untuk
pengujian laboratorium

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

- 0,43 (NoI koma empat
puluh tiga) gram
ganja, disisihkan
0,22 (NoI koma dua
puluh dua) gram untuk
pemeriksaan
laboratorium, sisa
sebanyak 0.21 (noI
koma dua puluh satu)
gram setelah
disisihkan.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian ... /

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 di
dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua serta SULTAN, SH MAYOR CHK, putusan.mahkamahagung.go.id
NRP. 11980017760771 dan ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RUDIYANTO, SH, KAPTEN CHK, NRP 2920130260469, Penasihat Hukum DESTRIO IRVANO, SH, MAYOR CHK, NRP. 11950006491269 dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, LETTU LAUT (KH), NRP. 17425/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
KAPTEN CHK NRP.
11020014330876

PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425/P

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Ttd

Ahmad Junaedi, SH
Lettu Laut (KH) NRP 17425/P